



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA

## PUTUSAN Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endang Maskar.  
Pangkat Nrp : Letkol Cba / 545854  
Jabatan : Pabandya Bekang Log Ditum.  
Kesatuan : Kodiklat TNI  
Tempat tanggal lahir : Garut, 3 Agustus 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Turangga Barat Dalam 1 Blok H-21 RT.02  
RW.10 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong  
Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor BP 11/A-06/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Kodiklat TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/422/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 10 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/03a-K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAP/03-K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/03-K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

Hal 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 10 Januari 2020 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. **Tuntutan pidana (Requisitoir)** Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa, Endang Maskar Letkol Cba NRP 545854 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kesatu:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembibitan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Dakwaan Kedua:

"Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 7 (lima) bulan.

Hal 2 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Achmad Zacky Duryati atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.

b. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Ahmad No'man, atas tanah yang berlokasi Blok Sumbersari.

c. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1186 atas nama H. Ahmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Sumbersari.

d. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 910 atas nama H. Muhamad Samsudin, atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.

e. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas nama H. Achmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Sumbersari.

f. 1 (satu) halaman foto copy denah lokasi tanah dengan Nomor SHM 434,413,1186,910 dan 1187.

g. 1 (satu) buku Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007.

h. 1 (satu) halaman foto copy Leter C Nomor 249 atas nama Djamhari Pamasini.

i. 4 (empat) halaman foto-foto lokasi tanah terjadinya penyerobotan tanah (pembuatan pondasi ) dan perusakan pagar pada lahan dengan Nomor SHM 434 blok Kodang Rege, 413, 1186, 910 dan 1187 blok Sumbersari.

j. 4 (empat) halaman foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 236/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat Notaris AA Sofwan Kamil SH,Spn.

Hal 3 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buku foto copy buku tanah Nomor SHM 434 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Garut.

Tetap dilekatkan dalam brkas perkara.

2) Barang-barang. Nihil

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENTANG ANALISA HUKUM ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN PERTAMA PASAL 385 KE-1 KUHP JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

Tentang Analisa Hukum Atas Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Dihubungkan Dengan Unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 385 Ke-1 Kuhp Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp Adapun Unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

oleh Sdr Yth, Oditur Militer Tinggi II Jakarta yaitu terkait dengan Dakwaan Pertama yaitu Terdakwa diduga Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

“barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

Adapun unsur dari tindak pidana Pasal 385 ke-1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa ”

Terkait unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal 385 tersebut, SR, SIANTURI, SH ; dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni

Hal 4 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.661. menyebutkan : Sesuai dengan pasal 9 UU No.5 tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia.

Bahwa Terdakwa adalah warga Negara Indonesia. Namun apakah Terdakwa layak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang didakwakan, maka harus dilihat dari unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan tersebut.

## 2. Unsur “ Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ”

Terhadap unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang juga terdapat dalam pasal 368 KUHP (SIANTURI, SH ; dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM- PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989 dalam hal.616- 617).menyebutkan sebagai berikut :

a. Delik ke-1 sd ke-6 adalah delik sengaja yang ternyata dengan pencantuman “dengan maksud”. Karena penempatannya di depan, maka semua unsur berikutnya dicakupi oleh dolus tersebut.

b. Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain fihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat.

Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri /orang lain, harus terbukti. Bahwa terkait dengan tindakan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Tintin Herawati, keterangan Terdakwa sediri yang dikuatkan dengan bukti Surat berupa Penetapan Pengadilan Agama Garut No. 52 tahun 2016 serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Akta Surat Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris,

Hal 5 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengingat penjualan yang dilakukan bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, maka haruslah dipandang unsure ini tidak terpenuhi, mengingat dalam unsur tersebut harus dipenuhi penjualan yang dimaksud adalah melawan hukum. Yaitu penjualan yang dimaksudkan yaitu harus bersifat memaksa bahwa penjualan yang dimaksud harus sebagai tindakan tanpa hak, namun apa yang terjadi pada diri Terdakwa bukanlah masuk kategori “mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atas tanah a qua adalah didasarkan pada adanya surat Kuasa menjual dari para ahli waris Ny. Masini, hal ini sebagaimana telah ternyata alas an haknya adalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016. Bahwa selain penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016 berisi tentang siapa-siapa saja yang telah ditetapkan sebagai ahli waris Ny. Masini, juga ditetapkan barang mana saja yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Ny. Masini, serta berapa bagian masing-masing ahli waris Ny. Masini mendapatkan bagian atas harta peninggalan Ny. Masini.

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam point tentang unsur ketiga di atas, terbukti bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindakan melawan hukum.

## 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

SR. Sianturi, SH dalam penjelasan/ komentar terhadap unsur “secara melawan hukum” yang juga terdapat dalam pasal 378 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989 hal.632) menyebutkan sebagai berikut :

Ditentukannya unsur sifat melawan hukum dari tindakan ini secara formal berarti si petindak tiada hak untuk menguntungkan dirinya sendiri / orang lain dengan cara yang dicantumkan di pasal ini. Dan ditentukannya sifat melawan hukum secara material, berarti sipetindak juga tiada hak melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu “pinjaman”, menyewakan atau menggadaikan “tanah” tersebut. Unsur sifat melawan hukum-nya secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat melawan hukum, kendati tidak dipermasalahkan. Tetapi juga bahwa tindakan sipelaku untuk memaksa seseorang

Hal 6 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum, harus juga dapat dibuktikan jika dipermasalahkan oleh pihak terdakwa.

Unsur sifat melawan hukum secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si terdakwa / orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsure ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Karena kita menganut sifat melawan hukum yang material, maka juga apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan-wajib untuk suatu yayasan tertentu, padahal untuk digunakan sendiri.

Bahwa terkait dengan tindakan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Tintin Herawati, keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan bukti Surat berupa Penetapan Pengadilan Agama Garut No. 52 tahun 2016 serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Akta Surat Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris, maka mengingat penjualan yang dilakukan bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, maka haruslah dipandang unsur ini tidak terpenuhi, mengingat harus dipenuhi penjualan yang dimaksud adalah melawan hukum. Yaitu penjualan yang dimaksudkan yaitu harus bersifat memaksa bahwa penjualan yang dimaksud harus sebagai tindakan tanpa hak.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atas tanah a qua adalah didasarkan pada adanya surat Kuasa menjual dari para ahli waris Ny. Masini, hal ini sebagaimana telah ternyata alasan haknya adalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016.

Bahwa selain penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016 berisi tentang siapa-siapa saja yang telah ditetapkan sebagai ahli waris Ny. Masini, juga ditetapkan barang mana saja yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Ny. Masini, serta berapa bagian masing-masing ahli waris Ny. Masini mendapatkan bagian atas harta peninggalan Ny. Masini.

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam point tentang unsur ketiga di atas, terbukti bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindakan melawan hukum.

Hal 7 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “ menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband ”

Bahwa terkait dengan tindakan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Tintin Herawati, keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan bukti Surat berupa Penetapan Pengadilan Agama Garut No. 52 tahun 2016 serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Akta Surat Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris, maka mengingat penjualan yang dilakukan bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, maka haruslah dipandang unsure ini tidak terpenuhi, mengingat harus dipenuhi penjualan yang dimaksud adalah melawan hukum. Yaitu penjualan yang dimaksudkan yaitu harus bersifat memaksa bahwa penjualan yang dimaksud harus sebagai tindakan tanpa hak.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atas tanah a qua adalah didasarkan pada adanya surat Kuasa menjual dari para ahli waris Ny. Masini, hal ini sebagaimana telah ternyata alas an haknya adalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016.

Bahwa selain penetapan Pengadilan Agama Garut No 52 tahun 2016 berisi tentang siapa-siapa saja yang telah ditetapkan sebagai ahli waris Ny. Masini, juga ditetapkan barang mana saja yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Ny. Masini, serta berapa bagian masing-masing ahli waris Ny. Masini mendapatkan bagian atas harta peninggalan Ny. Masini.

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam point tentang unsur ketiga di atas, terbukti bahwa tindakan Terdakwa bukan merupakan tindakan melawan hukum.

4. Unsur “ sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia”

Bahwa terkait penjualan atas tanah yang diklaim sebagai tanah milik Saksi -1, maka harus pula dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, mengingat unsur sebelumnya yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi.

Bahwa disamping itu, terkait dengan unsur ke-5 ini, kami penasehat Hukum mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 284 K/Kr/1979 tanggal 26 Maret 1980 yang menyebutkan bahwa : Karena dalam tuduhan pasal 385 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana mengenai antara lain “indonesische gebruiks recht” padahal tanah dalam

Hal 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah tanah "eigendom" tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan tersebut Sebagai bahan pertimbangan, bersamaan dengan nota pembelaan ini, Putusan tersebut kami lampirkan dalam nota pembelaan ini. Bahwa tanah yang dimaksud dalam pasal 385 Ke-1 adalah mengenai peralihan hak atas tanah hak pakai Indonesia, bukan terhadap tanah milik, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, karena tanah yang dimaksud dalam perkara a quo adalah tanah hak milik bukan tanah hak pakai.

Bahwa kalaulah tanah hak Indonesia yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang di dalamnya dikenal dengan tanah milik, dimana Oditur Militer Tinggi II mendalilkan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah Hak Milik No. 434 atas nama Achmad Zacky Duryati, maka terkait hal tersebut, berdasarkan keterangan saksi Jontor Batubara, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dengan adanya kasus ini, ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama adalah berarti tanah yang diajukan pensertifikatannya tidak dijaga dengan benar, serta kemungkinan kedua adanya kepentingan dari seseorang yang mungkin juga memiliki hak atas tanah yang disertifikatkan tersebut, dimana terkait dengan kemungkinan tersebut untuk mengetahui kebenarannya haruslah penyelesaiannya diajukan gugatan ke Pengadilan terkait siapa yang benar.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kiki Kirman, saksi menggarap tanah tersebut secara turun temurun, dan saksi sendiri telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 2005. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama Zacky Duryati menggarap tanah tersebut, demikian pula saksi 1 pun tidak pernah menggarap tanah tersebut. Sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Ny. Masini dan sekarang adalah ahli warisnya.

Bahwa dengan demikian kalaulah saksi 1 merasa memiliki atas tanah tersebut, maka semestinya saksi 1 mengelola dengan baik tanah tersebut, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Jontor, bahwa pada saat tanah disertifikatkan, maka ada kewajiban pemilik sertifikat untuk mengelola dan menjaganya.

5. Unsur "padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"

Bahwa terhadap unsur tindak pidana angka 6 ini, berdasarkan apa yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, dimana bahwa Terdakwa meyakini bahwa

Hal 9 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah Terdakwa jual adalah tanah peninggalan almarhum Ny. Masini, dan Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa di atas tanah yang Terdakwa jual tersebut telah ada sertifikat.

Bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.G/2006 tanggal 8 Mei 2007, dapat diketahui terkait bukti apa saja yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa yang menarik dalam hal ini, ternyata pada saat gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat yang pada saat itu pihak yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris NY. MASINI dan pihak Tergugat yang pada saat itu sebagai ahli waris dari Djamhari, telah ternyata bukti Surat yang diajukan oleh pihak Ahli Waris Djamhari tidak satu pun membuktikan bahwa dirinya telah memiliki sertifikat, termasuk sertifikat Nomor 434 atas nama Ahmad Zkacky Djuryati yang sekarang menjadi objek yang dinilai telah dijual.

Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.G/2006 tanggal 8 Mei 2007 halaman 16, Tergugat selaku ahli waris Djamhari pada saat itu hanya mengajukan 3 alat bukti Surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Jual Beli Mutlak tanah antara R. Wirakoesoemah dengan M. Djamhari selias 5 (lima) Bau tertanggal 21 Juni 1918 dan 4 (empat) Bau tertanggal 29 November 1918
2. Foto Copy Surat Jual Beli Mutlak sawah/ danau antara Satjapradja dan Nyi Siti Rapah dengan M. Djamhari seluas 2 (dua) Bau dan 2 (dua) tumbak dan tanah darat seluas 168 tumbak tertanggal 16 Juli 1926
3. Foto Copy Surat keterangan Jual Beli Mutlak tanah antara R. Saridja Ningroem dengan M. Djamharie selias 170 tumbak tertanggal 22 Maret 1928.

Bahwa dari bukti pada saat berperkara tersebut, ternyata tidak ada satu pun sertifikat yang dijadikan bukti oleh ahli waris Djamhari selaku Tergugat pada saat itu, sehingga sangat logis apabila Terdakwa mengatakan bahwa terkait keberadaan sertifikat tersebut Terdakwa baru mengetahuinya pada saat di persidangan dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa tanah tersebut milik saksi-1, tentu unsurke enam yaitu padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak

Hal 10 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya adalah orang lain, haruslah dinyatakan tidak terbukti. Bahwa dalam menguraikan unsur pasal, Sdr Oditur Militer telah melakukan distorsi, dimana unsur yang diuraikan tidaklah lengkap, hanya mencantumkan tanah tersebut seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan tidak mencantumkan kalimat padahal diketahui. Bahwa, seseorang yang didakwa dengan pasal 385 ke 1 KUHP, dirinya dari sejak awal melakukan penjualan haruslah mengetahui bahwa tanah yang dijual itu adalah milik orang lain, sehingga kalau dirinya tidak mengetahui bahwa tanah yang dirinya jual tersebut adalah tanah orang lain, maka unsur ke 6 ini haruslah dianggap tidak terbukti.

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal ini adalah Tindakan menjual barang yang diketahui barang tersebut baik seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.

Bahwa sipelaku harus mengetahui, bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, harus terbukti.

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka unsur ke 6 ini haruslah dipandang tidak terbukti. Bahwa di persidangan, atas pertanyaan anggota Majelis Hakim, saksi 1 Fickry dan saksi 2 Yusuf Anshori menegaskan bahwa dirinya tidak melaporkan terkait tindak pidana penjualan tanah, melainkan adalah terkait penyerobotan tanah dan pengrusakan pagar kawat berduri.

Semoga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

## 2. TENTANG ANALISA HUKUM ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN KEDUA PASAL 406 AYAT (1) JO PASAL 55 AYAT (1) KE- 1 KUHP.

Bahwa Tindakan pemagaran kawat besi yang dilakukan oleh Sdr. Yusuf Ansori atas suruhan dari Sdr Fikri adalah merupakan Tindakan main hakim sendiri, dimana hal ini

Hal 11 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan hukum, yaitu sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 354/K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997, dimana menyebutkan : "seseorang yang mengaku berhak atas suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil / menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja, atau bertindak main hakim sendiri, melainkan harus melalui proses hukum gugatan perdata"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa orang-orang yang telah disuruh oleh Yusuf Anshori untuk melakukan pemasangan kawat berduri telah dilarang untuk melakukan pemasangan pagar, bahkan Terdakwa pun telah pula menyampaikan kepada Saudara Teten agar tidak dilakukan pemasangan pagar kawat berduri, namun larangan tersebut tidak diindahkan, bahkan saudara Yusuf Anshori tetap meminta agar pemasangan kawat pagar berduri tersebut tetap dilakukan dengan alasan bahwa adanya bukti yang kemudian diketahui di persidangan ini bahwa bukti yang dimaksud adalah adanya sertifikat No. 434 atas nama Jaki Duryati.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung sebagaimana kami kutip di atas, semestinya Saudara Fikri atau siapapun yang merasa memiliki hak atas tanah yang bersertifikat, apabila hendak menguasai / mengambil tanah yang telah bersertifikat tersebut, semestinya melalui pengajuan gugatan perdata, dan bukan melakukan penyerobotan dengan Tindakan melakukan pemasangan kawat pagar berduri di atas tanah a quo. Mengingat di atas tanah tersebut telah ada pihak yang menguasai, termasuk telah didirikannya fondasi guna pembangunan rumah. Telah nyata sesungguhnya siapa yang melakukan Tindakan melanggar hukum, yaitu saudara Fikri dengan menyuruh saudara Yusuf Anshori untuk melakukan pemasangan kawat berduri di atas tanah yang sedang dikuasai oleh orang lain.

Tindakan demikian (Tindakan main hakim sendiri seperti Tindakan pemagaran kawat berduri atas objek yang telah dikuasai oleh orang lain) secara hukum tidak lah dapat dibenarkan, sekalipun Tindakan tersebut didasarkan pada adanya sertifikat. Karena semestinya upayanya adalah melalui pengajuan gugatan perdata atas penguasaan tanah oleh pihak lain.

Bahwa terkait kedudukan Terdakwa yang dinilai / diduga melakukan tindak pidana melakukan pengrusakan baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Saudara Oditur Militer, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ada satu pun

Hal 12 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya pembongkaran Terdakwa turut serta melakukan pembongkaran mengingat pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat. Bahwa perilah adanya keterangan saksi dari Sdr Yana Ruhyana bahwa yang melakukan pembongkaran adalah orang-orang Terdakwa, hal tersebut didasarkan pada asumsi saksi sendiri, mengingat saksi tidak menyaksikan sendiri. Bahwa perilah keterangan saksi Yana Ruhyana bahwa hal tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Rahmat, di persidangan, saksi Rahmat sendiri menyangkal bahwa dirinya pernah memberikan informasi tersebut kepada saksi Yanan Ruhyana. Bahwa saksi Rahmat secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang melakukan Pembongkaran atas kawat berduri yang dipasang oleh pekerja atas suruhan Saudara Yusuf Anshori tersebut.

Bahwa Kejadian pembongkaran sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer terjadi pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan oleh beberapa orang atas suruhan Supriatna dan Terdakwa, adalah sebuah formulasi dakwaan yang mengada-ada, hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada satu keterangan saksi pun yang menyebutkan bahwa Terdakwa menyuruh untuk melakukan pembongkaran. Terdakwa hanya mendapat laporan dari Saudari Tintin, dimana sdri Tintin menelepon Terdakwa bahwa ada yang melakukan pemagaran, namun kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Tintin via telepon tersebut “biarkan saja ceu..”.

Bahwa terkait Terdakwa dinilai telah menyuruh melakukan pembongkaran adalah didasarkan pada asumsi dari saudara Oditur semata, yang tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi yang menyebutkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam melakukan pengrusakan pagar kawat berduri adalah merupakan keterangan saksi testimonium de auditu, mengingat saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri, oleh karenanya harus dikesampingkan. Perlu juga kami Penasehat Hukum menyampaikan bukti surat yang mana bukti tersebut kami lampirkan dalam pledoi ini, berupa Surat Keterangan dari Sekolah Staf dan Komando TNI Sekretariat Lembaga Nomor : Sket-02/II/2021/Setiem, tertanggal 13 Februari 2021 yang telah ditanda tangani oleh drg. Lilis Sukmayani, S.P., Pros yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa (Lekol. Purn. Endang Maskar) melaksanakan tugas rutin seperti biasa di sesko TNI. Sehingga dengan demikian merupakan dakwaan yang tidak rasional apabila Terdakwa dinilai sebagai pelaku tindak pidana pengrusakan baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.

Hal 13 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG TUNTUTAN ODITUR MILITER

Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Cba Endang Maskar NRP 545854 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua :

Perusakan barang-barang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:

a. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letkol Cba (Purn) Endang Maskar NRP 545854 tersebut dengan: Pidana penjara selama ( 7 ) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) Dst...

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang: nihil.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan yang telah disampaikan oleh Sdr Oditur Militer Tinggi II Jakarta terhadap diri Terdakwa, tentu kami Penasehat Hukum tidak sependapat baik dari sisi yuridisnya maupun dari sisi pembedanaannya.

Hal 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sisi yuridis, kami berbeda pendapat dengan sdr Oditur Militer Tinggi II Jakarta, dimana sebagaimana telah kami sampaikan di atas, bahwa terkait dengan unsur tindak pidana pada Dakwaan Pertama pada diri Terdakwa telah nyata tidak memenuhi unsur. Kekeliruan sdr Oditur Militer terkait unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu terkait pandangan sdr Oditur militer yang menilai Terdakwa terbukti dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ?

Tentang hal tersebut, sebagaimana telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, bahwa unsur tersebut telah nyata tidak terpenuhi.

Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI, adalah prajurit yang taat, hal ini terbukti penghargaan yang telah diterima oleh Terdakwa, yaitu :

1. Pada Tahun 1988 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun dari Kepala Staf Angkatan Darat
2. Pada tahun 1996 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara Satyalancana Kesetiaan XXVI Tahun dari Kepala Staf Angkatan Darat
3. Pada tahun 2004 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun dari Kepala Staf Angkatan Darat
4. Pada tahun 2005 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Naraya dari Presiden Republik Indonesia
5. Pada tahun 2008 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma dari Presiden Republik Indonesia.
6. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Bantala dari Presiden Republik Indonesia
7. Pada tahun 2013 Terdakwa mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan dari Presiden Republik Indonesia

Hal 15 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disebutkan oleh sdr Oditur Militer Tinggi II Jakarta, yang menilai Terdakwa melakukan tindakan bertentangan dengan Sapta Marga, dan 8 (delapan) wajib TNI, tentu hal tersebut sangatlah disayangkan, mengingat selama Terdakwa menjadi anggota TNI, senantiasa menjaga marwah dan nama baik korps dimana Terdakwa bertugas.

Bahwa tidak ada sedikitpun terbersit dalam pikiran Terdakwa guna melakukan tindakan apa yang didakwakan. Apa yang Terdakwa uraikan, adalah merupakan tindakan yang menurut keyakinan Terdakwa adalah sebagai sebuah tindakan dalam memperjuangkan hak Terdakwa berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan Negara yaitu lembaga peradilan, yang dalam hal ini Penetapan Pengadilan Agama Garut.

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah kami Penasehat Hukum uraikan dalam Nota Pembelaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sdr Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dakwaannya, baik dalil dakwaan Pertama maupun dalil Dakwaan Kedua.

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG MASKAR Bin MAS'AN (Letkol Purn), Tidak Terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan/ dituntut Oditur Militer Tinggi II Jakarta, baik dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa ENDANG MASKAR Bin MAS'AN (Letkol Purn) dari segala Dakwaan dan tuntutan sdr Oditur Militer Tinggi II Jakarta;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ENDANG MASKAR Bin MAS'AN (Letkol Purn) pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Hal 16 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Tanggapan (Replik)** Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalam Tuntutannya yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 19 Februari 2021

IV. **Atas Tanggapan (Replik)** Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan (Duplik) karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pleidooinya, tidak mendapat tanggapan dalam Replik secara tertulis namun secara lisan oleh Oditur Militer Tinggi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pleidooinya yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret 2000 Tujuh Belas atau setidaknya pada bulan Maret 2017, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kantor Notaris AA Sofwan Kamil, SH yang beralamat di Jl. Ciledug Gg. Hidmah Kab. Garut, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembibitan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

Hal 17 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cam, setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat Letika perkara sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

b. Bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Bratayudha blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan sertifikat Nomor 434 atas nama Achmad Zacky Duryati dengan luas awal 3.415 M2 (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) adalah milik Saksi-1 (Sdr. Fickry Achmad Zulfikar) warisan dari orang tuanya an. Alm. Achmad Zacky Duryati, namun sebagian tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain sehingga yang tersisa seluas 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi).

c. Bahwa sebelumnya tanah tersebut merupakan peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini dan ketika Alm. H. Djamhari Pamasini meninggal dunia meninggalkan beberapa orang ahli waris diantaranya Achmad Zacky Duryanti, selanjutnya sesuai akta pembagian waris Nomor: 155/PPAT/184/ tanggal 30 April 1984 yang dibuat oleh Mukdis Surya Pandji BA selaku Camat/PPAT sementara Kota Garut, tanah tersebut menjadi hak milik Achmad Zacky Duryati, lalu setelah Achmad Zacky Duryati meninggal dunia diwariskan lagi kepada anaknya yaitu Saksi-1. Selain tanah yang diwariskan kepada Alm. Achmad Zacky Duryati, Alm. Djamhari Pamasini juga telah mewariskan sebidang tanah lain di blok Sumbarsari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada ahli waris lainnya.

d. Bahwa sejak tahun 2000 dengan mendasari bukti Leter C No.249 atas nama Djamhari Pamasini, Terdakwa bersama keluarganya mengklaim bahwa masih mempunyai hak atas tanah tersebut dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Bahwa nama Djamhari Pamasini yang tercantum dalam Leter C No.249 tersebut menurut Terdakwa dan keluarganya adalah 2 (dua) orang bersaudara

Hal 18 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Djamhari dan Masini. Dimana Masini yang merupakan kakak kandung Djamhari menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rd. Rustam lalu mereka melahirkan seorang anak yang bernama Masuri, setelah itu Masuri menikah dengan Ny. Emuh dan melahirkan 5 (lima) orang anak diantaranya orang tua Terdakwa yang bernama Efendi Mas'an sehingga Terdakwa bersama keluarganya mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut yang merupakan peninggalan dari Masini sebagai nenek moyang Terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan keluarga Terdakwa lainnya yaitu Saksi-3 (Sdr. Yana Rohyana) yang menyatakan bahwa sebelum tahun 2000 nama Masuri tidak pernah muncul dalam silsilah nenek moyang Terdakwa, selain itu Masini yang merupakan kakak kandung Alm.Djamhari Pamasini sudah meninggal dunia sejak usia 7 (tujuh) tahun sehingga tidak mungkin mempunyai keturunan .

2) Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 keluarga Terdakwa diantaranya orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Efendi Mas'an yang merasa masih keturunan dari Alm. Masini mengajukan gugatan atas tanah-tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini ke Pengadilan Negeri Garut, namun akhirnya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007 gugatan keluarga Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ohvankelijke Verklrad).

3) Bahwa setelah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklrad), untuk menguatkan klaimnya (pengakuannya) Terdakwa bersama keluarganya mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Garut Garut sehingga terbit penetapan Pengadilan Agama Nomor:0023/Pdt.P/2015/PA.Grt tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa antara lain Sdr.Masrip Engkon Bin Masuri merupakan ahli waris dari Masuri bin Rd. Ruslan.

4) Bahwa setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Garut, Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. Ny.Masini sempat mengajukan gugatan wakaf atas tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini yang telah diwakafkan kepada pihak lain dengan nomor Gugatan 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt, namun akhirnya sesuai penetapan dari Pengadilan Agama Garut Nomor: 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 23 Mei 2017 gugatan tersebut dicabut kembali

Hal 19 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira awal tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-7 (Sdr. Jujun Junaedi) untuk membangun pondasi di atas tanah peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan memberikan biaya sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dengan adanya permintaan tersebut sejak tanggal 10 Maret 2017 Saksi-7 membuat pondasi sesuai permintaan Terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya bernama Mang Dana selaku tukang dan dan Saksi-6 (Sdr. Cahydn i alias Abang) selaku pembantu tukang, namun pada hari kedua ketika pembangunan pondasi itu masih berjalan, Saksi-1 selaku pemilik tanah bersama Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) mendatangi lokasi lalu menyuruh untuk menghentikan pembangunan pondasi tersebut, akan tetapi para pekerja tetap melanjutkannya dengan alasan untuk menghabiskan barang material yang sudah ada sampai akhirnya berdiri pondasi di tanah tersebut sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dengan tinggi kurang lebih 1,5;(satu koma lima) cm dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) cm meter.

f. Bahwa selain sebidang tanah yang berlokasi di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut yang diwariskan kepada Achmad Zacky Duryati, Alm. Djamhari Pamasini juga telah mewariskan sebidang tanah lain yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada ahli waris lainnya, dan dalam pengurusannya dipercayakan kepada SaksM.

g. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa beserta keluarganya antara lain Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin telah menjual tanah seluas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma enam belas) meter persegi dari sebagian tanah yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi-8 (Sdr. Gunawan) dan Sdri. Hani Hanisah secara diangsur, setelah jual beli tersebut dinyatakan lunas lalu dibuatkan Akta Jual Beli (AJB)nya sehingga sesuai Akta Jual Beli Nomor: 236/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AA Sofwan Kamil, SH, pada tanggal 26 Maret 2017 bertempat di kantor Notaris AA Sofwan Kamil, SH yang beralamat di Jl. Ciledug Gg. Hidmah Kab.Garut telah terjadi jual beli tanah tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) mewakili keluarganya yang bertindak sebagai penjual kepada Saksi-8 dan Sdri, Hani Hanisah dengan harga sebesar Rp.70.000.000 - (tujuh puluh juta rupiah).

h. Bahwa selain menjual tanah kepada Saksi-8 dan

Hal 20 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hani Hanisah, keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani Heryani pernah menjual sebagian dari tanah peninggalan Alm. Djahhari Pamasini yang berlokasi di blok Summersari Kelurahan Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada orang lain dan atas perbuatannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:329/PID.B/2017/PN.GRT tanggal 4 April 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku putusan tingkat Banding Nomor: 127/PID/2018/PT.BDG tanggal 28 Mei 2018 Sdri. Asmawati (Terdakwa-1), Sdri. Tintin (Terdakwa-2) dan Sdri. Yani Heryani (Terdakwa-3) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selajbfa 7 (tujuh) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

i. Bahwa karena merasa dirugikan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-25/A- 13/XI/2018/Idik tanggal 8 Maret 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

j. Bahwa beberapa orang keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Popong Rohanah, Sdri. Ninong Rochaeni, Sdri. Eet Rochaetin, Sdr. Agus Rukmin, Sdr. Yana Rohyana, Sdr. Muhamad Abdul Rochman, Sdr. Dedi R. Oemar, Sdri. Yani Rohyani dan Sdr. Ato Rohyanto yang sebelumnya pernah bersama-sama Terdakwa mengajukan gugatan atas tanah-tanah peninggalan Alm. H. Djahhari Pamasini, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2018 telah menanda tangani pernyataan yang berisi diantaranya sebagai berikut:

1) Permasalahan yang terjadi saat ini dimulai sejak tahun 2000 adalah timbulnya asumsi/perkiraan nama yang tercantum dalam beberapa Leter C desa yang tercantum nama M. Djahhari Pamasini, bahwa pencantuman nama tersebut merupakan dianggap milik berdua, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

a) Berdasarkan iketerangan orang tua kami saat ditanya siapa nenek moyang orang tua kami, maka jawaban orang tua kami saat itu mengatakan "kemungkinan antara nama iVlasuni atau Masini" artinya tidak ada kepastiannya.

b) Dikarenakan kakek kami yaitu Masuri selama bekerja pada H. Djahhari, maka kami mengambil kesimpulan nama buyut kami itu Masini, karena di beberapa leter C tanah ada nama H.M Djahhari Pamasini.

Hal 21 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak pernah memberikan KUASA dan tidak akan pernah memberikan KUASA kepada siapapun juga, atau jika pernah memberikan KUASA kepada siapapun itu yang berkaitan dengan maksud menggugat tanah-tanah keluarga besar Ahli Waris H. Djamhari atau yang berkaitan dengan itu termasuk pada Leter C No.249 dan No.241 (a.n H.Djamhari Pamasini).

3) Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.GrtdanNomor:52/Pdt.P/2Q/6.PA: GRt;!menurut hemat kami adalah cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan 'Surat Keterangan Ahli Waris keluarga besar Ade Masriah Nomor: 474.3/25/2005.,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tiga dan Dua Puluh Empat Maret 2000 Tujuh Belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 bertempat di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Baransiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam 11/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cam, setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat, ketika perkara sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

b. Bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Bratayudha blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol

Hal 22 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan sertifikat Nomor 434 atas nama Acmad Zacky Duryati dengan luas awal 3.415 M2 (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) adalah milik Saksi-1 (Sdr. Fickry Achmad Zulfikar) warisan dari orang tuanya an. Alm. Acmad Zacky Duryati, namun sebagian tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain sehingga yang tersisa seluas 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi).

c. Bahwa asal muasal tanah tersebut merupakan peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini dan Alm. H. Djamhari Pamasini ketika meninggal dunia meninggalkan beberapa orang ahli waris diantaranya Achmad Zacky Duryanti, selanjutnya sesuai akta pembagian waris Nomor: 155/PPAT/184/ tanggal 30 April 1984 yang dibuat oleh Mukdis 'Surya Pandji BA selaku Camat/PPAT sementara Kota Garut, tanah tersebut menjadi hak milik Achmad Zacky Duryati, lalu setelah Achmad Zacky Duryati meninggal dunia; diwariskan lagi kepada anaknya yaitu Saksi-1. Selain tanah yang diwariskan kepada Alm. Achmad Zacky Duryati, Alm. Djamhari Pamasini juga telah mewariskan sebidang tanah lain di blok Sumbersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada ahli waris lainnya.

d. Bahwa sejak tahun 2000 dengan mendasari bukti Leter C No.249 atas nama Djamhari Pamasini, Terdakwa bersama keluarganya mengklaim bahwa masih mempunyai hak atas tanah tersebut dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1) Bahwa nama Djamhari Pamasini yang tercantum dalam Leter C No.249 tersebut menurut Terdakwa dan keluarganya adalah 2 (dua) orang bersaudara yaitu Djamhari dan Masini. Dimana Masini yang merupakan kakak kandung Djamhari menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rd. Rustam lalu mereka melahirkan seorang anak yang bernama Masuri, setelah itu Masuri menikah dengan Ny. Emuh dan melahirkan 5 (lima) orang 'anak diantaranya orang tua Terdakwa (yang bernama Efendi Mas'an sehingga Terdakwa bersama keluarganya mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut yang merupakan peninggalan dari Masini sebagai nenek moyang Terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan keluarga Terdakwa lainnya yaitu Saksi-3 (Sdr. Yana Rohyana) yang menyatakan bahwa sebelum tahun 2000 nama Masuri tidak pernah muncul. dalam silsilah nenek moyang Terdakwa, selain itu Masini yang merupakan kakak kandung Alm.Djamhari Pamasini sudah meninggal dunia sejak usia 17 (tujuh) tahun sehingga tidak mungkin mempunyai keturunan.

Hal 23 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 keluarga Terdakwa diantaranya orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Efendi Mas'an yang merasa masih keturunan dari Alm. Masini mengajukan gugatan atas tanah-tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini ke Pengadilan Negeri Garut, namun akhirnya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei; 2007 gugatan keluarga Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

3) Bahwa setelah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), untuk menguatkan klaimnya (pengakuannya) Terdakwa bersama keluarganya mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Garut! Garut sehingga terbit penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0023/ Pdt.P (2015/ PA.Grt tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa antara lain Sdr.Masrip Enigkon Bin Masuri merupakan ahli waris dari Masuri bin Rd. Ruslan.

4) Bahwa setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Garut, Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. Ny.Masini sempat mengajukan gugatan wakaf atas tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini yang telah diwakafkan kepada pihak lain dengan nomor Gugatan 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt, namun akhirnya sesuai penetapan dari Pengadilan Agama Garut Nomor: 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 23 Mei 2017 gugatan tersebut dicabut kembali.

e. Bahwa sekira awal tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-7 (Sdr. Jujun Junaedi) untuk membangun pondasi di atas tanah peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan memberikan biaya sebesar Rp.22.500.000.0 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dengan adanya permintaan tersebut sejak tanggal 10 Maret 2017 Saksi-7 membuat pondasi sesuai permintaan Terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya bernama Mang Dana selaku tukang dan dan Saksi-6 (Sdr. Cahyono alias abang) selaku pembantu tukang, namun pada hari kedua ketika pembangunan pondasi itu 'masih berjalan, Saksi-1 selaku pemilik tanah bersama, Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) mendatangi lokasi laju menyuruh untuk menghentikan pembangunan pondasi tersebut, akan tetapi para pekerja tetap melanjutkannya dengan alasan untuk menghabiskan barang material yang sudah ada sampai

Hal 24 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berdiri pondasi di tanah tersebut sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) cm meter.

f. Bahwa setelah pembangunan pondasi yang disuruh Terdakwa selesai, Saksi- 1 selaku pemilik tanah menyuruh Saksi-2 untuk memagari tanah tersebut sehingga sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 Saksi-2 atas suruhan Saksi- 1 memagarinya sehingga di atas tanah tersebut berdiri pagar sepanjang kurang lebih 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter) dengan menggunakan kawat berduri dan tiang terbuat dari besi dan tembok. ;

g. Bahwa mengetahui adanya pemagaran yang dilakukan oleh Saksi-2, lalu Saksi-11 (Sdr.Kiki Kirmani) dan keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani memberitahukannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi karena Terdakwa merdasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-12 menyuruh kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi-11, Sdr. Jaelani. Sdr. Atang dan Saksi-6 untuk melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1, dengan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB (menjelang magrib) beberapa orang atas suruhan Saksi-12 dan Terdakwa melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1 dan pembongkaran pagar tersebut sempat dilihat oleh Saksi-10 (Aiptu Rahmat) yang akan pergi ke Masjid untuk shalat berjamaah sehingga Saksi-10 sempat melarangnya untuk menghindari adanya kecurigaan kepada warga sekitar karena waktu sudah malam lalu pembongkaran sempat dihentikan, namun besok paginya pada tanggal 24 Maret 2017 pembongkaran pagar tersebut dilanjutkan lagi sehingga pagar pembatas tanah yang telah dibuat oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

i. Bahwa besok harinya pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi-2 mengetahui pagar tersebut sudah dalam kondisi rusak dan barang material bekas pagar tersebut hilang entah kemana, ketika Saksi-2: mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, lalu Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 selaku pemilik tanah maupun pemilik pagar.

j. Bahwa ketika melakukan pembongkaran pagar tersebut Terdakwa mengetahui bahwa pagar tersebut

Hal 25 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah; milik; Saksi-1 yang berdiri di atas tanah yang secara hukum tanah tersebut adalah milik Saksi-1 selaku ahli waris yang sah maupun sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Garut tanah tersebut adalah milik Saksi-1.

k. Bahwa karena pagar yang telah dibangun menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sebagai pembatas tanah sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-25/A-13/XI/2018/Idik tanggal 8 Maret 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Kesatu: Pasal 385 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua: Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu; Bambang Irawan S.H. dari Kantor Hukum Bambang Irawan S.H. & Rekan yang beralamat di Perum Karisma Residence Blok F 48 Rt.05 Rw.13 Desa Cimanganten-Tarogong Kaler -Kabupaten Garut berdasarkan Surat Penunjukan Kuasa Hukum dari Komandan Kodiklat TNI Nomor: B/152/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 4 Maret 2020 dan terhadap eksepsi tersebut telah didengar pula tanggapan Oditur Militer Tinggi di persidangan tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 dengan Putusan Sela Nomor: PUT SELA/03-K/PMT-II/AD/I/2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

Hal 26 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Endang Maskar, Letkol Cba (Purn) / 545854.

2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Endang Maskar, Letkol Cba (Purn) / 545854.

3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 sah dan dapat diterima.

4. Menyatakan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.

5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela Nomor: PUT SELA/03-K/PMT-II/AD/I/2020 tanggal 18 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Fickry Achmad Zulfikar.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tgl lahir : Garut, 1 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Bratayuda No.45 A  
RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec.  
Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) yang melaporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi-2 bersama Sdr. Teten Ruhayat (Saksi-4) dan Sdr. Asep Jimmi mendatangi lokasi tanah milik Saksi yang berlokasi di Kampung Gondangrege RT/RW.01/15 Desa Regol Kec.Garut Kota Kab. Garut dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 434 dengan tujuan untuk persiapan

Hal 27 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuatan pondasi pagar dengan membawa bahan material yang sudah disiapkan, ternyata di lokasi tanah milik Saksi tersebut ada sekitar kurang lebih 6 (enam) orang yang sedang membangun pondasi.

3. Bahwa Saksi mendapatkan tanah itu dari warisan orang tua Saksi yaitu Alm. H. Achmad Zacky Duryati (Alm) dan Alm. H. Achmad Zacky Duryati mendapatkan dari warisan orang tuanya yaitu Alm. H. Muhamad Djamhari, namun sampai sekarang tanah tersebut masih atas nama orang tua Saksi yaitu Alm. Achmad Zacky Duryati dengan Sertrifikat Hak Milik No.434, yang didasarkan pembagian warisan sesuai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 155/PPAT/1984 tanggal 30 April 1984 yang ditanda tangani oleh Camat Garut Kota selaku PPAT.

4. Bahwa setelah mendapatkan laporan sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Asep Jimmi mendatangi lokasi tanah tersebut, dan ternyata benar di lokasi tanah milik Saksi itu terdapat beberapa orang yang sedang melakukan pembangunan pondasi, lalu Saksi-2 menanyakan kepada salah seorang diantara mereka siapa yang telah menyuruh mereka membuat pondasi itu, lalu salah seorang diantara mereka menjawab bahwa yang menyuruh membuat pondasi tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut kepada para pekerja bahwa tanah itu adalah milik Saksi, namun mereka tidak menghentikan pekerjaannya, setelah itu Saksi bersama yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017 Saksi memagari tanah milik Saksi tersebut dengan menggunakan tiang besi dan kawat berduri dengan panjang kurang lebih 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter).

7. Bahwa beberapa setelah pemagaran lahan tersebut selesai, pada hari Miggu 26 Maret 2017 Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 yang memberitahukan bahwa pagar baru dibuat oleh Saksi telah rusak sehingga hari itu juga Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Asep Jimmi mengeceknya dan ternyata benar pagar yang Saksi buat telah rusak dan bahan materialnya sudah tidak ada di lokasi.

8. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi-2, pelaku yang telah melakukan perusakan pagar tersebut adalah Sdr. Ade Supriyatna, Sdr. Jaelani, dan Sdr. Kiki Kirman (Saksi-11) atas suruhan Terdakwa.

Hal 28 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa dengan adanya pembangunan pondasi tanpa seijin Saksi maupun adanya perusakan pagar, maka Saksi dirugikan secara materiil karena telah adanya bangunan pondasi tanpa seijin Saksi di atasnya, sudah berdiri bangunan yang diduga mendapatkan tanah itu dari Terdakwa luas tanah kurang lebih 20 (dua puluh) tumbak dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kerugian secara imateriil Saksi tergangu dan tidak leluasa untuk memanfaatkan tanah tersebut.

10. Bahwa pada tahun 2006 keluarga Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Garut atas tanah tersebut dengan mengklaim bahwa tanah tersebut masih milik nenek moyang Terdakwa yang bernama Masini yang didasarkan kepada Letter C Nomor 249 Persil 228 S.IV yang tercantum atas nama Djamari Pamasini.

11. Bahwa keluarga Terdakwa berasumsi Djamari Pamasini yang tercantum dalam Leter C itu adalah nama dua orang yaitu Djamari dan Sdri. Masini, dimana Sdri. Masini itu menurut keluarga Terdakwa adalah nenek moyang atau buyut dari Terdakwa. Sesungguhnya Djamari Pamasini yang tercantum dalam Letter C tanah itu adalah satu orang yaitu kakek Saksi yang bernama Djamari bin Dasiman yang mempunyai anak 2 (dua) yaitu anak pertama perempuan bernama Masini dan anak kedua laki-laki bernama Djamari. Anak pertama perempuan yang bernama Masini sudah meninggal dunia ketika masih berusia 7 (tujuh) tahun. Kebiasaan saat itu jika seorang bapak telah mempunyai seorang anak maka seorang bapak tersebut biasa dipanggil dengan nama anaknya, seperti halnya Dasiman setelah mempunya anak pertama yang diberi nama Masini maka Pak. Dasiman dipanggil Pak. Masini atau Pakmasini (maksudnya bapaknya Masini), sehingga ketika dibuat Leter C sebagai bukti tanah dicantumkan nama H.Djamari Pamasini.. Yang dimaksud Pamasini disini adalah Pak Dasiman sehingga Djamari Pamasini sama halnya dengan Djamari bin Dasiman, sehingga gugatan keluarga Terdakwa di tolak dengan Putusan NO (tidak dapat diterima) dan atas putusan tersebut pihak Terdakwa tidak melakukan banding atau mengajukan gugatan lagi.

12. Bahwa beberapa bagian tanah yang masuk dalam SHM Nomor 434 telah dijual oleh keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri.Yani tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm. H. Achmad Zacky Duryati dan sesuai Akta Jual Beli (AJB)nya Terdakwa terilibat sebagai pihak penjual. Selain itu keluarga Terdakwa juga telah menjual sebagian tanah yang masuk leter C 249 atas nama HM Djamhari yang berlokasi di Sumbersari RT/RW.995/017 Kel. Regol Kec. Garut Kota

Hal 29 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Garut yang sekarang tanah yang telah jual tersebut ditempati Sdr. Gunawan (Saksi-8).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa merusak dan menjual tanah tersebut yang benar Terdakwa menyuruh Sdr. Ade Supriyatna, Sdr. Jaelani, dan Sdr. Kiki Kirman (Saksi-11) untuk melakukan perusakan pagar dan yang menjual tanah SHM Nomor 434 adalah Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani bukan Terdakwa .

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Yusup Ansori.  
Pekerjaan : Dosen  
Tempat,Tgl.Lahir : Garut, 2 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Guntur Kampung Bentar Girang RT/RW.02/03 Kel. Kota Wetan Kec/Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2017 Saksi mendapatkan kuasa dari Sdr. Ficry Achad Zulfikar (Saksi-1) dan juga dari Ahli Waris Alm. Djamari Pamasini yang lainnya untuk melakukan pemagaran tanah milik mereka yang berlokasi di Blok Summersari Garut dengan sertifikat hak milik dan juga tanah yang lokasi yang berbeda dengan SHM No 434. -
3. Bahwa setelah mendapat kuasa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Teten Rikhiyat (Saksi-4) dan Sdr. Asep Jimmi meninjau lokasi yang akan dipagar, namun ketika sampai di lokasi ada beberapa orang yang sedang membangun pondasi rumah di lokasi tanah tersebut lalu Saksi menanyakan kepada salah seorang diantara mereka untuk mengetahui siapa yang telah menyuruh mereka membangun pondasi itu, lalu salah seorang diantara mereka diantaranya yang bernama Sdr. Yana Rohyana (Saksi-3) menjawab bahwa yang menyuruh membuat

Hal 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi itu adalah Terdakwa lalu Saksi meninggalkan lokasi tanah selanjutnya melaporkan adanya pembuatan pondasi itu kepada Saksi-1 selaku ahli waris dari Alm. H. Achamd Zacky Duryati.

4. Bahwa masih pada hari itu juga Saksi bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Asep Jimmi mendatangi kembali lokasi tanah tersebut lalu menemui beberapa pegawai yang sedang mengerjakan pembuatan pondasi, lalu Saksi sampaikan kepada mereka bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi-1 selaku Ahli Waris dari Alm. H. Achmad Zacky Duryati, namun mereka tetap melanjutkan pembangunan pondasi itu sehingga berdiri pondasi dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter, lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter.

5. Bahwa beberapa hari setelah itu sampai tanggal 23 Maret 2017 Saksi dengan kuasa dari Saksi-1 membangun pagar di lokasi tanah tersebut, lalu pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi mendatangi lokasi untuk mengecek pagar yang telah dibangun, namun ternyata pagar tersebut sudah dalam kondisi rusak, dengan kondisi besi siku sebagai tiang digergaji, kawat durinya dipotong dan pondasi pagarnya yang terbuat dari adukan dan batu kali di dihancurkan dan saat itu Saksi masih melihat sisa-sisa kerusakan.

6. Bahwa setelah itu Saksi mencari informasi pelaku perusakan pagar itu dan sesuai informasi dari Aiptu Rahmat (Saksi-10) pagar tersebut di rusak sejak tanggal 23 Maret 2017 dan Saksi-10 sempat melarangnya agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada warga setempat karena dilakukan di malam hari, dan sesuai informasi yang Saksi dapatkan pelaku yang melakukan perusakan pagar diantaranya Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12), Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin, Sdr, Kiki Kirman (Saksi-11), Sdr. Jaelani atas ajakan dari Terdakwa.

7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2006 keluarga Terdakwa antara lain orang tua Terdakwa pernah mengajukan gugatan atas tanah tersebut dengan mendasari bukti Leter C Nomor 249 Persil Nomor 228 S.IV atas nama Djamari Pamasini yang diasumsikan oleh mereka bahwa Djamari Pamasini adalah dua orang bersaudara yaitu Alm.Djamari dan Alm. Pamasini, dimana Pamasini adalah nenek moyang Terdakwa sehingga keluarga Terdakwa mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut sebagai tanah warisan dari Pamasini. Padahal sebenarnya Djamari Pamasini adalah satu orang yaitu nenek moyang dari orang tua Saksi-1.

Hal 31 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa silsilah awalnya setahu Saksi Alm. Dasiman mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama seorang perempuan yang bernama Masini namun sudah meninggal ketika masih usia 7 (tujuh) tahun dan anak kedua laki-laki bernama Djamari. Kebiasaan saat itu jika sudah mempunyai seorang anak, maka seorang bapak akan dipanggil dengan sebutan nama anaknya yang pertama. Demikian pula Pak. Dasiman setelah setelah mempunyai seorang anak perempuan bernama Masini maka Pak. Dasiman dipanggil dengan sebutan Pa. Masini (Pamasini) artinya orang tuanya Masini. Dengan demikian Pamasini (Pa. Masini) yang tercantum dalam bukti Leter C itu sama dengan Pak. Dasiman. Dari adanya penyebutan Pak. Dasiman menjadi Pamasini ketika Pak. Dasiman meninggal dunia dan mewarisi sebidang tanah kepada anaknya yang bernama Djamari maka dalam Leter C sebagai bukti tanah ditulis Djamari Pamasini yang sama artinya dengan Djamari bin Dasiman. Akhirnya gugatan keluarga Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau NO dan atas putusan tersebut pihak keluarga Terdakwa tidak melakukan upaya hukum lagi.

9. Bahwa karena keluarga Terdakwa mengklaim mempunyai hak atas tanah peninggalan Alm. Djamari Pamasini maka pada tahun 2017 beberapa orang keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani telah menjual beberapa bagian dari tanah yang termasuk dalam SHM No. 434 tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm. Achmad Zaki Duryati kepada pihak lain diantaranya kepada orang tua Sdr. Riki anggota Polres Garut dan kepada Sdr. Gunawan (Saksi-8) dengan luas yang sudah dijual sekira 980 M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) sehingga luas tanah dengan SHM No. 434 yang luas sebelumnya 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) lalu dijual kepada pihak lain seluas 980 M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) sisa luas tanah adalah sekitar 2.405 M2 (dua ribu empat ratus lima meter persegi).

10. Bahwa tanah yang telah dijual oleh Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani yang berlokasi di Blok Summersari RT/RW 005/017 Kel Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut telah dibuat Akta Jual Beli (AJB)nya dan dalam AJB tersebut yang Saksi baca nama penjualnya tertulis atas nama Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) dan nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa merusak dan menjual tanah tersebut yang benar Terdakwa menyuruh Sdr. Ade

Hal 32 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatna, Sdr. Jaelani, dan Sdr. Kiki Kirman (Saksi-11) untuk melakukan perusakan pagar dan yang menjual tanah SHM Nomor 434 adalah Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani bukan Terdakwa .

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Jontor Liston Batubara.  
Pekerjaan : PNS BPN Kota Garut/  
196208111986031001  
Jabatan : Kasi penanganan masalah dan  
pengendalian pertanahan  
Intansi : BPN Kab. Garut  
Tempat , tanggal lahir : Aceh Tenggara, 11 Agustus 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kriten Protestan  
Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Biru Blok C  
Nomor 90 RT/RW.03/19 Desa  
Cinunuk Kec. Cileunyi Kab.  
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanah yang terletak di jalan Bratayuda Blok Kondang Rege RT/RW.01/015 Kelurahan/Desa Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan SHM Nomor 434 sebagai pemegang haknya adalah atas nama Achmad Zacky Duryati, yang bersal dari Leter C 249.
3. Bahwa Leter C merupakan bukti pembayaran pajak sebelum tahun 1992 dan merupakan ciri bahwa tanah tersebut berasal dari tanah adat, dan Leter C maupun SPPT serta PBB tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah karena dari Leter C tersebut dapat saja menimbulkan hak lain jika sebagian tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain sehingga sebagai dasarnya adalah leter C induk dan luas tanah yang tertulis dalam Leter C juga belum pasti karena ketika akan dibuatkan Sertifikatnya maka dilakukan ukur ulang.
4. Bahwa semua orang boleh saja mengklaim mempunyai hak atas sesuatu tanah sepanjang mempunyai bukti-bukti surat yang benar dan mempunyai hubungan hukum terhadap obyek tanah tersebut, namun jika obyek tanah tersebut sudah mempunyai legalitas hukum

Hal 33 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada yang melakukan penyerobotan maka menurut Saksi merupakan suatu pelanggaran hukum yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa menurut catatan, yang menjadi ahli waris dari pemegang hak buku tanah SHM No.434 An. H. Muhamad Djamhari adalah:

- a. Muhamad Sarjono.
- b. H.S. Bandy.
- c. Muhamad Syamsudin.
- d. Drs. Munawir Rifadhi.
- e. Achmad Sadali.
- f. Achmad Noeman.
- g. Siti Sabilah.
- h. Muhamda Zamach Syari.
- i. Achmad Duryati Zacky.
- j. Siti Solihat. T

6. Bahwa beberapa orang ahli waris dari Alm. H.Muhamad Djamhari, yang menerima warisan berupa tanah dengan SHM No. 434 hanya Sdr. Achmad Duryati karena didasarkan kepada akta pembagian waris Nomor: 155/PPAT/184 tanggal 30 April 1984 yang dibuat oleh Sdr. Mukdis Surya Pandji BA selaku Camat/PPAT sementara Kec. Garut Kota, kemudian berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah Nomor: 590/2002 tanggal 10 Juni 2002 sebagian dari tanah yang termasuk ke dalam tanah dengan SHM No. 434 tersebut seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) telah dilepaskan kepada Negara namun Saksi tidak mengetahui untuk apa peruntukannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjualan sebagian tanah yang terletak di Blok Sumbersari RT/RW.005/017 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut,, yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa antara lain oleh Sdr. Asmawati, Sdri. Tintin, Sdri. Yani kepada Sdr. Gunawan yang pembuatan AJBnya melalui Notaris AA Sofwan Kamil SH, Sp,N karena setelah dicek tidak ada laporan ke BPN Kab. Garut dalam laporan bulanan yang disampaikan oleh Notaris AA Sofwan Kamil SH, Sp,N.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak merasa merusak dan menjual tanah tersebut. atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Yana Rohyana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Wonogiri, 9 Oktober 1953  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 34 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cimuncang RT/Rw.003 /001  
Kel. Cimuncang Kec / Kab.  
Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 karena Terdakwa adalah adik sepupu Saksi namun demikian baru Tahun 2000 Saksi mulai dekat dengan Terdakwa ketika Saksi bersama Terdakwa dan keluarganya mengklaim sebidang tanah yang berlokasi di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Desa/Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan SHM No.434 seluas 3.385M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah keluarga Saksi.

2. Bahwa pada tahun 2000 Saksi mengetahui pemilik tanah yang berlokasi di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan SHM No. 434 pemiliknya adalah Alm. H. Achmad Duryati, setelah meninggal Alm.H. Achmad Duryati meninggalkan beberapa orang ahli waris diantaranya Sdr. Fickry Achmad Zulfikar (Saksi-1 ) dan Sdr.Sobron.

3. Bahwa pada tahun 2000 Saksi bersama keluarga Terdakwa mengklaim bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa mempunyai hak atas tanah itu yang didasarkan kepada bukti Leter C yang tercantum an. Alm. Djamari Pamasini, dimana Saksi bersama keluarga lainnya berasumsi bahwa Masini yang tertera dalam Leter C tersebut adalah diakui sebagai leluhur dari Saksi dan keluarga Terdakwa, selanjutnya dengan klaim itu Saksi bersama keluarga lainnya pernah mengajukan gugatan kepemilikan tanah tersebut.

4. Bahwa dalam silsilah leluhur (buyut) keluarga Saksi tidak pernah ada yang Namanya Masini dan Masuri, dan menurut ibu Saksi yang bernama Alm. Ade Masriah pernah menyampaikan bahwa orang tua dari Alm. Ade Masriah (ibu Saksi) bernama Alm.Suri dan menurut ibu Saksi karena berasal dari Jawa Tengah sehingga Pak Suri dipanggil dengan Mas Suri sehingga nama sebenarnya bukan Masuri tapi Suri.

5. Bahwa nama Djamari Pamasini yang tertera dalam Leter C sama dengan Djamari bin Dasiman, dimana Sdri. Alm Masini anak pertama dari Alm. Dasiman, hanya saja kebiasaan saat itu nama anak pertama suka dijadikan nama bapaknya dan sehingga Alm. Dasiman disebut dengan Pa Masini (Pamasini) dan Saksi mengetahui

Hal 35 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masini anaknya dari Alm. Dasiman sudah meninggal dunia ketika masih berusia 7 (tujuh) tahun sesuai informasi Alm. Prof H Ahmad Noe'man (anak ke empat dari Alm. Djamari Pamasini).

6. Bahwa Alm. Prof. H. Ahmad Noe'man merupakan kakak dari Alm.H.Achmad Zaky Duryati dan Alm. H. Achmad Zaky Duryati mempunyai anak yang salah satunya bernama Sdr.Fikcry Achmad Zulfikar (Saksi-1).

7. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Saksi bersama keluarga Terdakwa, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/PDT/G/2006/GRT menyatakan gugatan Saksi dan keluarga Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima/No (Ovankelijk Verklaard) dan saat itu Saksi ikut melakukan gugatan karena masih terpengaruh yang lainnya.

8. Bahwa setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, beberapa tahun kemudian dengan maksud untuk menguasai tanah peninggalan Alm. Djamari Pamasini, keluarga Terdakwa mengajukan penetapan ahli waris dari Alm. Djamari Pamasini ke Pengadilan Agama Garut, namun dalam permohonan penetapan ahli waris ini Saksi sudah tidak diikuti sertakan lagi, dan dengan adanya permohonan dari keluarga Terdakwa sehingga terbit Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor: 0023/Pdt.P/2015/PA.Grt.

9. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) atas sebagian tanah dari SFIM No. 434 yang dijual keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani kepada Sdr. Gunawan (Saksi-8) dan Saksi juga pernah mendengar Terdakwa pernah melakukan penarikan AJB tersebut dari pembelinya dan terkait pembuatan AJB ini pada tahun 2012 Saksi pernah berurusan dengan pihak Polsek Karangpawitan dan pernah dihukum karena pembuatan AJB Palsu.

10. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi pernah melihat 3 (tiga) orang yang disaksikan Terdakwa bekerja meratakan tanah yang berlokasi di Blok Kondag Rege RT/RW.01/15 Desa Regol Kel Garut Kota Kab. Garut, kemudian sekira bulan Maret 2017 Saksi pernah melihat adanya pembuatan pondasi di lokasi tanah tersebut karena kebetulan di dekat lokasi itu ada rumah kakak Saksi yang bernama Inong Rohaeni dan saat itu juga Saksi melihat Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi para pekerja yang sedang membuat pondasi tersebut lalu Saksi-2 berbicara dengan para pekerja pembuat pondasi bahwa tanah yang sedang dibangun pondasi itu adalah tanah milik Saksi-1.

Hal 36 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan perusakan atas pagar yang telah dibangun oleh Saksi-1, hanya saja Saksi pernah mendapat informasi dari Sdr. Rahmat (Saksi-8) perusakan pagar milik Saksi-1 terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2017 dan dengan adanya perusakan pagar itu Saksi-8 juga sempat mengatakan "siapa lagi kalau bukan Ibu Asmawati dan kawan-kawan" sehingga itu Saksi menyimpulkan pelaku perusakan adalah Sdri. Asmawati, Sdr. Ade Supriyatna, Sdri. Tintin, Sdr. Jaelani dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Teten Ruhiyat.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 7 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Bojong Anggrek RT/  
RW.05/11 Desa Jayaraga Kec.  
Tarogong Kidul Kec. Garut Kota  
Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal Maret 2017 Saksi bersama Sdr. Fickry Achmad Zulfikar (Saksi-1) Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) dan Sdr. Asep Jimmi mendatangi lokasi tanah milik Saksi-1 yang berlokasi di Blok Kondag Rege RT/RW.01/15 Desa Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan tujuan untuk mengontrol.
3. Bahwa setelah sampai di lokasi tanah, ternyata ada sekitar 6 (enam) orang yang sedang membangun pondasi rumah lalu Saksi-2 menanyakan kepada salah seorang pekerja tersebut untuk menanyakan siapa yang telah menyuruh membuat pondasi itu, lalu salah seorang dari mereka menjawab bahwa yang menyuruh membuat pondasi adalah Terdakwa, lalu Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 pulang, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemagaran tanah miliknya.
4. Bahwa besok harinya Saksi bersama Saksi-2 memagar tanah tersebut sesuai perintah Saksi-1 dengan

Hal 37 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan 8 (delapan) orang pegawai dan pemagaran selesai dalam waktu 4 (empat) hari.

5. Bahwa sekira satu hari setelah pembangunan pagar selesai, Saksi bersama Saksi-2 mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, namun ternyata pagar yang telah dibuat tersebut sudah dalam kondisi rusak dan saat itu material pagar berupa kawat berduri masih terlihat di lokasi lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 yang saat itu ada di lokasi, yang dijawab oleh Saksi-4 bahwa yang telah melakukan perusakan adalah orang-orang suruhan Terdakwa.

6. Bahwa besok harinya masih bulan Maret 2017 Saksi bersama Sdr. Asep Jimmi mengecek lagi ke lokasi, namun ternyata material bekas pagar tersebut sudah tidak berada di tempatnya lalu Saksi bersama Sdr. Asep Jimmi menemui Saksi-2 untuk melaporkan kejadian itu lalu Saksi-2 mengatakan akan melaporkan kejadian itu, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa sudah pernah untuk menghentikan pemagaran tersebut. atas sangkalan tersebut Saksi membenarkannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tintin Herawati bin Zakaria.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1958  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Limbah Kondangrege  
RT/RW.01/15 Desa Regol Kec.  
Garut Kota Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik sepupu Saksi.

2. Bahwa ketika Saksi diperiksa di depan Penyidik Saksi sedang menunggu panggilan sidang dalam perkara dugaan penipuan atas laporan Sdr. Asep.

3. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk membuat bangunan pondasi rumah di lokasi tanah dekat rumah Saksi yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut. Setelah pembangunan pondasi tersebut

Hal 38 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai di lokasi tanah dekat pondasi yang sudah dibangun tersebut, Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) membangun pagar menggunakan kawat berduri karena menurut ahli waris dari Almarhum H. Djamhari adalah tanah tersebut miliknya.

4. Bahwa Terdakwa membuat pondasi tersebut karena Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas tanah itu sesuai silsilah sebagai ahli waris dari Almarhum Masini.

5. Bahwa setelah mengetahui adanya pembuatan pagar di lokasi tanah tersebut, Saksi memberitahunya kepada Terdakwa dan 1 (satu) hari setelah pagar tersebut berdiri, sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat sekelompok orang melakukan pembongkaran pagar tersebut dan Saksi menduga yang menyuruhnya adalah Terdakwa karena saat itu juga Saksi sempat melihat Terdakwa berada di lokasi pembongkaran, lalu kawat pagar bekas pagar tersebut ditaruh begitu saja di sekitar tempat itu, setelah itu Terdakwa bersama beberapa orang yang melakukan pembongkaran meninggalkan lokasi.

6. Bahwa menurut Saksi sesuai keterangan silsilah ahli waris yang tercantum dalam Leter C 249 Persil 227 B atas nama Alm. Jamhari dan Masini, yang berhak atas tanah yang terletak di Blok Kondangrege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut adalah ahli waris dari Alm. Djamhari dan Almarhum Masini, dan Saksi sendiri maupun Terdakwa sebagai ahli waris dari Alm. Masini mempunyai hak atas tanah tersebut, namun demikian Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai bukti sertifikatnya, melainkan hanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan NO dan bukti Leter C tersebut di atas.

7. Bahwa pada tahun 2006 Saksi selaku ahli waris dari Alm. Masini pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Garut atas tanah yang termasuk dalam Leter C 249 Persil B228 namun Pengadilan Negeri Garut menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

8. Bahwa terkait sengketa tanah tersebut, saat ini Saksi bersama Sdri. Asmawati dan Sdri. Yati sedang menjalani pemeriksaan dugaan perkara penipuan penjualan tanah-tanah tanpa adanya surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Rahmat.  
Pangkat/Nrp : Aiptu/65110149

Hal 39 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba SPKT  
Kesatuan : Polres Garut  
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 4 Nopember 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Sumpersari Wetan  
RT/RW.05/17 Kel. Regol Kec.  
Garut Kota Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui di lahan yang terletak di Blok Kondangrege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut ada pembangunan pagar menggunakan kawat duri, tiang dari besi siku tinggi kurang lebih 1,20 cm (satu koma dua puluh centi meter) dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan pagar tersebut dibangun, untuk tujuan apa serta siapa yang membangunnya karena Saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut.

3. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi akan pergi ke masjid untuk shalat Magrib, Saksi melihat pagar tersebut rusak oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal dengan cara dipotong menggunakan alat tang dan ketika pagar baru terbuka sekira satu badan orang, Saksi sempat melarangnya karena waktunya menjelang malam untuk menghindari adanya dugaan dari pemilik pagar bahwa yang merusak pagar warga setempat, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke masjid untuk sholat Magrib.

4. Bahwa ketika Saksi kembali dari masjid, pagar sudah dalam kondisi rusak dengan posisi tiangnya tidak berdiri tegak, sebagian kawat durinya sudah tidak ada dan panjangnya pagar yang sudah rusak sekitar 100 (seratus) meter

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Kiki Kirman Bin Uni.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Galumpit Rt.02 Rw.25 Krl.

Hal 40 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab.  
Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 1980 sampai tahun 2000 Saksi menggarap tanah miliknya Sdr. Juragan Udin yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Saksi menyerahkan hasilnya kepada Sdr. Juragan Udin selalu pemilik tanah dan pada tahun 1989 atas tanah tersebut baru dibuat AJB (Akta Jual Beli) nya oleh Sdr. Juragan Udin dan pada tahun 2000 Sdr. Juragan Udin meninggal dunia sehingga Saksi menyerahkan hasil tanah tersebut kepada Sdr. Jahridin selaku ahli waris dari Juragan Udin.
3. Bahwa pada sekira tahun 2000 Terdakwa bersama beberapa anggota keluarganya antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin, Sdri. Yani, Sdr. Ade Supriyatna dan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Mas'an datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk ngobrol-ngobrol masalah tanah milik Sdr. Juragan Udin di Blok Kondangrege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, yang digarap oleh Saksi.
4. Bahwa saat itu Terdakwa bersama keluarganya datang dengan membawa surat keterangan ahli waris lalu diterangkan bahwa Terdakwa bersama keluarganya masih ada hubungan keluarga dengan Almarhum Juragan Udin dari keturunan Almarhum Djamhari dan Almarhum Sdri. Masini, dan menurut mereka Almarhum Djamhari dan Almarhum Masini masih saudara adik kakak. Almarhum Djamhari mempunyai anak diantaranya Almarhum Juragan Udin lalu Almarhum Juragan Udin mempunyai anak bernama Sdr. Jahridin, Sedangkan Almarhum Sdri. Masini mempunyai anak diantaranya Alm. Masuri lalu Alm. Masuri mempunyai anak yaitu yang bernama Sdr. Mas'an orang tua dari Terdakwa, Alm Masriah orang tua dari Sdri. Tintin dan Sdr. Yani, Alm. Mariyah orang tua dari Sdr. Maman dan Sdr. Yana Rohyana, Alm. Sdr. Masrip orang tua dari Sdr. Ade Supriyatan dan Sdri. Asmawati dan Alm. Masmin orang tuanya dari Sdr. Juhari, selanjutnya dengan adanya silsilah ahli waris tersebut Terdakwa bersama keluarganya mengklaim mempunyai hak atas tanah milik Alm. Sdr. Juragan Udin yang digarap oleh Saksi.
5. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bersama keluarganya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Hal 41 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut sehingga dengan adanya permasalahan itu sejak tahun 2002 Saksi berhenti menggarap tanah itu dan pada tahun 2006 Pengadilan Negeri Garut memutuskan gugatan Terdakwa ditolak.

6. Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi bersama Sdr. Cahyo alias Abang (Saksi-6), Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) serta beberapa orang lainnya membuat patok-patok di atas tanah tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan pondasi rumah.

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa membangun pondasi rumah di atas lahan tersebut dengan cara diborongan kepada Sdr. Jujun, lalu Sdr. Jujun menyuruh beberapa pegawainya untuk mengerjakannya sehingga berdiri pondasi rumah 'dengan panjang pondasi kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter, tinggi kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2017 di lokasi lahan tersebut dibangun pagar oleh Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) sehingga berdiri pagar dengan kawat berduri dengan panjang sekira 300 (tiga ratus) meter sehingga dengan adanya pemagaran tersebut menurut Saksi berdampak terhadap rumah Sdri. Asmawati, Sdr. Jujun, Sdri. Titin, Sdr. Purba dan beberapa warga lainnya serta jalan menuju ke limbah.

9. Bahwa dengan adanya pemagaran tersebut sempat terjadi keributan antara keluarga Terdakwa dan beberapa orang yang terkena dampak pemagaran dengan pihak yang melakukan pemagaran, lalu Saksi bersama Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani melaporkan hal itu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi agar jangan sampai terjadi keributan dan meminta kepada Saksi untuk mengalah.

10. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama seorang pengacara yang bernama Sdr. Anang datang ke lokasi tanah lalu dilaksanakan musyawaran dengan beberapa warga lainnya dan saat itu adanya desakan dari warga untuk melakukan pembongkaran pagar tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke lokasi tanah lalu terjadi pembongkaran pagar tersebut yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Jaelani, Sdr. Atang dan Saksi-6 serta disaksikan oleh Terdakwa lalu material bekas pagar tetap dibiarkan di lokasi tersebut.

11. Bahwa setelah pembongkaran pagar selesai pada sore harinya bertempat di rumah Sdri. Asmawati, Saksi menerima upah pembongkaran pagar dari Terdakwa lalu

Hal 42 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan kepada yang ikut melakukan pembongkaran masing-masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah pagar tersebut berhasil dibongkar, Terdakwa sempat berpesan kepada Saksi agar jangan ada yang mengambil bekas material pagar lalu Saksi menyampaikannya kepada warga sekitar, namun ternyata sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendapat laporan dari Sdr. Milah bahwa material bekas pagar sudah tidak berada di lokasi tempat semula dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya.

13. Bahwa sebelum dilakukan pemagaran, Saksi pernah membeli sebagian tanah tersebut dari Saksi-12, selain itu sebagian tanah tersebut telah ada yang dijual oleh Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani kepada orang tuanya Sdr. Riki (anggota Polres Garut), kepada Sdr. Purba dan kepada Sdr. Gunawan (Saksi-8).

14. Bahwa dalam penjualan tanah tersebut Terdakwa terlibat didalamnya karena di dalam Akta Jual Beli (A J B) penjualan tanah kepada Saksi-8 yang diterbitkan oleh Notaris terdapat tanda tangan Terdakwa selaku penjual sedangkan untuk tanah yang dijual kepada Sdr. Purba belum dibuat AJB nya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Gunawan.  
Pekerjaan : Bengkel mobil.  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Talun Camara RT/ RW.004/ 016  
Kel. Regol Kec Garut Kota Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa ketika Terdakwa melihat tanah yang Saksi beli dari Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin, namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah membeli sebidang tanah seluas 6 (enam) tumbak yang berlokasi di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dari Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin

Hal 43 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berupa Leter C dengan harga pertumbak sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang Saksi beli dengan cara mencicil lalu membangun bengkel mobil di atas tanah tersebut.

3. Bahwa setelah pembayaran pembelian tanah lunas, Saksi menyerahkan uang administrasi pembuatan Akta Jual Beli (A J B) nya kepada Sdr. Ade Suriyatna sehingga pada akhir tahun 2016 Saksi menerima AJB (Akta Jual Beli) tanah tersebut dan sekarang AJB tersebut berada di tangan Saksi.

4. Bahwa selain tanah milik Saksi, disekitar tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan diantaranya bangunan miliknya Sdr. Cahyono alias Abang yang membeli tanah dari Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2017 dilokasi tanah sekitar bengkel Saksi, ada pembuatan pondasi untuk rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya. Selain itu masih pada bulan Maret 2017 disekitar tanah tersebut juga telah dibangun pagar kawat duri dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter.

6. Bahwa tujuan pembuatan pagar itu agar jangan ada orang yang masuk ke lahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya, namun beberapa hari kemudian Saksi melihat pagar tersebut sudah dalam keadaan berserakan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang merusaknya

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Ade Supriyatna.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 5 Mei 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Loa RT-05 RW.07  
Desa Padalarang Kec.  
Padalarang Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa adalah sepupu Saksi.

2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2010

Hal 44 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah berurusan dengan pihak yang berwajib terkait permasalahan tanah yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut peninggalan dari Alm. Ibu Masini sesuai bukti Ieter C 249 Persil 227 dan sesuai Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Garut Nomor: 052/Pdt.P/2016.Pa. Garut tanggal 12 Mei 2016.

3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Terdakwa membuat pondasi di lokasi tanah yang berada Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut untuk batas para ahli waris dari keluarga Terdakwa sehingga berdiri pondasi sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, tinggi kurang lebih 50 (lima puluh) centu meter dan lebar kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter, setelah itu pada tanggal 11 Maret 2017 Sdr. Teten atas surukan Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) melakukan pemagaran kawat berduri.

4. Bahwa pada waktu pagar tersebut di buat, Terdakwa melalui telepon telah memperingatkan Sdr. Teten selaku pemborong yang mengerjakan pagar agar pembuatan pagar tidak dilanjutkan, namun pagar tetap dilanjutkan sehingga berdiri pagar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Terdakwa menyuruh beberapa pekerja dengan dibantu beberapa warga untuk melakukan pembongkaran pagar tersebut yang disaksikan oleh Saksi sendiri dan Terdakwa, setelah selesai Saksi bersama Terdakwa memberikan upah kepada pekerja yang telah melakukan pembongkaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Bahwa pengrusakan atau pembongkaran pagar kawat berduri yang berdiri di tanah yang berlokasi di Blok Kondangrege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, menurut Saksi bukan penyerobotan tanah karena Saksi dan Terdakwa sesuai Leter C dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Garut Nomor: 052/Pdt.P/2016.Pa. Garut tanggal 12 Mei 2016, masih mempunyai hak dari ahli waris atas tanah tersebut.

4. Bahwa selain menyuruh melakukan pembongkaran pagar kawat berduri tersebut, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penjualan atas sebagian tanah yang termasuk tanah di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, diantaranya kepada Sdr. Wawan dan Sdr. Gunawan (Saksi-8) masing-masing seluas 10 (sepuluh) tumbak dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertumbak dan jual beli tanah tersebut telah dibuat AJB nya oleh Notaris AA Sofwan Kamil SH yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa selaku penjual

Hal 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Cahyono Alias Abang.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Tempat tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl Sudirman Kp. Galumpit RT.02  
RW.25 Kel.,Kota Kulon Kec.  
Garut Kota Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2017 saat Saksi sedang bekerja di bengkel Sdr. Gunawan (Saksi-8) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2017 ketika Saksi sedang berada di bengkel Saksi-8 yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, secara kebetulan Terdakwa lewat di depan bengkelnya Saksi-8 lalu Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang dibangun bengkel tersebut dapat membeli dari Terdakwa.
3. Bahwa sekira dua bulan sebelum Saksi membangun pondasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat bengkel Saksi-8 lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membangun pondasi dengan mengatakan "bang bisa gak pasang patok batas tanah saya", yang dijawab oleh Saksi "bisa" lalu Terdakwa menanyakan bahan materialnya kepada Saksi sehingga Saksi menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pondasi itu.
4. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira 5 (lima) hari sebelum pembangunan pondasi itu, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di bengkel Saksi-8 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bang itu akan datang pasir dan batu, sekalian pindahkan ke lokasi".
5. Bahwa sekira satu minggu setelah datang bahan material pasir dan batu, Saksi bersama satu orang tukang disuruh oleh Terdakwa untuk membuat patok batas tanah atas dan Terdakwa sendiri menyaksikannya lalu satu minggu kemudian Saksi dan bersama Sdr. Rosidi selaku tukang selama 5 (lima) hari atas suruhan Sdr. Jujun mengerjakan pembangunan pondasi itu dengan mendapat

Hal 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari yang diberikan oleh Sdr. Jujun dan setahu Saksi Sdr. Jujun mengerjakan pondasi itu atas suruhan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari kedua pembangunan pondasi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB datang Sdr. Fickry Achmad Zulfikar (Saksi-1) bersama Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) ke lokasi yang sedang dibangun pondasi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa tanah yang sedang dibangun pondasi itu adalah milik Saksi-1 selaku ahli waris dari pemilik sebelumnya lalu Saksi menyampaikan kepada mereka "saya hanya disuruh dan jika ada apa-apa dengan tanah ini silahkan menghubungi Terdakwa", namun pekerjaan tetap Saksi lanjutkan karena saat itu ada salah seorang keluarga Terdakwa yang menyuruh agar pekerjaan tetap dilanjutkan.

7. Bahwa setelah pembuatan pondasi selesai, masih pada bulan Maret 2017 dilokasi tanah itu dipagari oleh Saksi-1 lalu Saksi melihat keluarga Terdakwa terlihat marah dari raut wajahnya mengetahui lokasi tanah tersebut dipagari oleh Saksi-1 dan beberapa hari setelah itu Sdr. Jaelani mengajak Saksi untuk membongkar pagar tersebut sehingga Saksi bertanya kepadanya "siapa yang akan mempertanggung jawabkannya" yang dijawab oleh Sdr. Jaelain "ada lah nanti juga tahu", sehingga saat itu Saksi menduga yang menyuruh membongkar pagar adalah Terdakwa.

8. Bahwa setelah ada ajakan untuk membongkar pagar tersebut, Saksi bersama beberapa orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya yang Saksi kenal adalah Sdr. Kiki Kirman (Saksi-11), Sdr. Atang dan Sdr. Jaelani membongkar pagar tersebut, dan sekira pukul 17.15 WIB setelah terjadi pembongkaran pagar Terdakwa datang ke lokasi yang ditemani seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya dan Saksi Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-11, Sdr. Jaelani, Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin, dan Sdri. Yani, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 12 :

Nama lengkap : Jujun Junaedi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat , tanggal lahir : Garut, 17 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 47 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Kondang Rege Kec. Garut  
Kota Kab. Garut  
HP.08121491112

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di rumah Sdri. Tintin namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibangunkan rumah di lokasi tanah yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan biaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun Saksi tidak menyanggupinya lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibangunkan pondasi terlebih dahulu untuk batas tanah dengan biaya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan itu Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tanah tersebut miliknya yang berasal dari warisan dengan luas 60 (enam puluh) tumbak namun bagian Terdakwa hanya seluas 20 (dua puluh) tumbak sedangkan sisanya seluas 40 (empat puluh) tumbak dibagikan kepada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Ayung, Sdri. Lilis, Sdr. Deden dan Sdr. Ade masing-masing seluas 10 (sepuluh) tumbak.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaksanakan pembuatan pondasi tersebut sesuai permintaan Terdakwa dengan dibantu seorang tukang yang bernama Mang Dana, dan ketika pembangunan pondasi memasuki hari ke tiga Mang Dana menelepon Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Fickry Achamd Zulfikar (Saksi-1) dan Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) mendatangi lokasi pembuatan pondasi dan meminta untuk menghentikan pembuatan pondasi, namun pekerjaan tetap dilanjutkan untuk menghabiskan barang material yang sudah ada sehingga pekerjaan pondasi tersebut mencapai 90% (sembilan puluh persen) dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, tinggi 1 s/d 1,5 meter dan lebar 30 (tiga puluh) cm, setelah itu pekerjaan dihentikan dan Saksi memberikan upah kepada tukang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada laden (pembantu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat di lokasi tanah yang terletak di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15

Hal 48 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut sudah berdiri bangunan pagar dari kawat berduri, namun beberapa hari kemudian pagar tersebut sudah tidak ada lagi dan menurut pengakuan Sdr. Cahyono alias Abang (Saksi-6) pagar tersebut dirusak oleh Saksi-6 sendiri, Sdr. Kiki Kirman (Saksi-11) dan yang lainnya yang tidak Saksi ketahui identitasnya.

6. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan setelah pembuatan pondasi berhenti, Terdakwa menelepon Saksi meminta untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan pondasi tersebut, namun Saksi tidak menyanggupinya.

7. Bahwa Saksi sendiri sekarang bertempat tinggal di Blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan luas tanah sekira 9 (sembilan) tumbak yang Saksi beli pada tanggal 24 Januari 2016 dari Sdri.Asmawati, Sdri. Tintin dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertumbak.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cam. Setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat ketika perakra sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

2. Bahwa pada bulan Desember 2006 keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Masrif Engkon bersama 12 (dua) belas orang melalau Kuasa Hukum Sdr. Iwan SH dan Sdr. Gunawan SH.,MH mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Garut atas kepemilikan tanah dengan tergugat Prof.DR. H. Ahmad Nouman bina Jamhari dkk 14 (empat belas) orang, namun gugatan Terdakwa dinyatakan ditolak.

3. Bahwa sekira awal tahun 2017 sesuai kesepakatan keluarga dan dengan dasar penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kab. Garut Nomor: 052/Pdt.P/2016.Pa. Garut tanggal 12 Mei 2016, Terdakwa membuat pondasi di

Hal 49 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas lahan yang terletak di Kampung Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut untuk pembatas pembagian waris hak atas tanah, dengan cara diborongan kepada Sdr. Jujun Junaedi (Saksi-7) dengan harga borongan sebesar Rp,25.000.000.0 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga berdiri pondasi di atas tanah tersebut dengan ukuran tinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, lebar 25 (dua puluh lima) cm dan panjang sekira 40 (empat puluh) meter. Namun.

4. Bahwa pembangunan pondasi tersebut belum selesai karena menurut informasi dari Sdr. Juju dihentikan oleh Sdr. Fickry Achmad Zulfikar (Saksi-1) Sdr. Yusup Ansori (Saksi-2) Sdr. Teten Ruhayat (Saksi-4) dan Sdr. Asep Jimmi sehingga sampai sekarang biaya borongan tersebut belum Terdakwa bayar sama sekali.

5. Bahwa sebelum membangun pondasi tersebut, Saksi-2 telah membangun patok-patok pembatas seluas kurang lebih 60 (enam puluh) tumbak akan tetapi patok-patok pembatas itu dicabuti oleh Terdakwa sekira 2 (dua) bulan sebelum pembuatan pondasi lalu Terdakwa membuat patok-patok baru sebagai pembatas pembagian tanah hak waris antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ahli waris lainnya.

6. Bahwa setelah Terdakwa membangun pondasi, Sdr. Jujun menginformasikan kepada Terdakwa bahwa di atas tanah tersebut akan dipasang kawat berduri oleh Saksi-2 bersama kawan-kawannya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Teten Ruhayat (Saksi-4) selaku utusan dari Saksi-2 agar Saksi-4 menghentikan pemagaran tersebut, namun setelah Terdakwa meminta pembangunan pembangunan pagar dihentikan ternyata Terdakwa mendapat informasi bahwa pemagaran tetap dilanjutkan lalu dalam kondisi emosi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sebenarnya telah meminta menghentikannya.

7. Bahwa besok harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat informasi pagar tersebut telah dibongkar oleh beberapa orang warga dan Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan pembongkaran karena saat itu sedang berada di Bandung, setelah itu siang harinya Terdakwa mendapat informasi dari Sdri. Asmawati bahwa ke lokasi tanah tersebut datang Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Deden dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Kota Garut.

8. Bahwa pada tahun 2017 beberapa orang keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Titin dan Sdri, Yani pernah menjual seluas 10 (sepuluh) turhbak tanah yang lokasinya di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel.

Hal 50 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, kepada orang tua (ibunya) Sdr. Riki namun Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja Terdakwa ikut menanda tangani AJB nya karena dalam pembuatan AJB harus dicantumkan kuasa ahli warisnya dan ahli waris yang dicantumkan adalah Terdakwa dengan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) dan AJB tersebut dibuat setelah tahun 2016.

9. Bahwa demikian pula Terdakwa tidak mengetahui penjualan tanah seluas 6 (enam) tumbak yang berada di dalam lokasi blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, yang pada tahun 2014 dijual oleh Sdri. Asmawati, Sdri. Titin dan Sdri, Yani kepada Sdr. Gunawan (Saksi-8), demikian pula Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan tanah yang dilakukan oleh Sdri. Asmawati, Sdri. Titin dan Sdri, Yani kepada Sdr. Purba.

10. Bahwa pada bulan Desember 2018 Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin Herawati dan Sdri. Yani ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara penipuan dan penjualan sebidang tanah di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, tanpa dilengkapi surat-surat, namun demikian Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan tanah tersebut

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Achmad Zacky Duryati atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.
  - b. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Ahmad No'man, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - c. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1186 atas nama H. Ahmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - d. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 910 atas nama H. Muhamad Samsudin, atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.
  - e. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas nama H. Achmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - f. 1 (satu) halaman foto copy denah lokasi tanah dengan Nomor SHM 434,413,1186,910 dan 1187.

Hal 51 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buku Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007.

h. 1 (satu) halaman foto copy Leter C Nomor 249 atas nama Djamhari Pamasini.

i. 4 (empat) halaman foto-foto lokasi tanah terjadinya penyerobotan tanah (pembuatan pondasi) dan kerusakan pagar pada lahan dengan Nomor SHM 434 blok Kodang Rege, 413, 1186, 910 dan 1187 blok Summersari.

j. 4 (empat) halaman foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 236/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat Notaris AA Sofwan Kamil SH,Spn.

k. 1 (satu) buku foto copy buku tanah Nomor SHM 434 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Garut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cam, setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat ketika perkara sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

2. Bahwa benar sebidang tanah yang terletak di jalan

Hal 52 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratayudha blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan sertifikat Nomor 434 atas nama Acmad Zacky Duryati dengan luas awal 3.415 M2 (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) adalah milik Saksi-1 (Sdr. Fickry Achmad Zulfikar) warisan dari orang tuanya an. Alm. Acmad Zacky Duryati, namun sebagian tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain sehingga yang tersisa seluas 3.385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi).

3. Bahwa benar sebelumnya tanah tersebut merupakan peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini dan ketika Alm. H. Djamhari Pamasini meninggal dunia meninggalkan beberapa orang ahli waris diantaranya Achmad Zacky Duryanti, selanjutnya sesuai akta pembagian waris Nomor: 155/PPAT/184/ tanggal 30 April 1984 yang dibuat oleh Mukdis Surya Pandji BA selaku Camat/PPAT sementara Kota Garut, tanah tersebut menjadi hak milik Achmad Zacky Duryati, lalu setelah Achmad Zacky Duryati meninggal dunia diwariskan lagi kepada anaknya yaitu Saksi-1. Selain tanah yang diwariskan kepada Alm. Achmad Zacky Duryati, Alm. Djamhari Pamasini juga telah mewariskan sebidang tanah lain di blok Sumbersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada ahli waris lainnya.

4. Bahwa benar sejak tahun 2000 dengan mendasari bukti Leter C No.249 atas nama Djamhari Pamasini, Terdakwa bersama keluarganya mengklaim bahwa masih mempunyai hak atas tanah tersebut dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Bahwa nama Djamhari Pamasini yang tercantum dalam Leter C No.249 tersebut menurut Terdakwa dan keluarganya adalah 2 (dua) orang bersaudara yaitu Djamhari dan Masini. Dimana Masini yang merupakan kakak kandung Djamhari menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rd. Rustam lalu mereka melahirkan seorang anak yang bernama Masuri, setelah itu Masuri menikah dengan Ny. Emuh dan melahirkan 5 (lima) orang anak diantaranya orang tua Terdakwa yang bernama Efendi Mas'an sehingga Terdakwa bersama keluarganya mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut yang merupakan peninggalan dari Masini sebagai nenek moyang Terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan keluarga Terdakwa lainnya yaitu Saksi-3 (Sdr. Yana Rohyana) yang menyatakan bahwa sebelum tahun 2000 nama Masuri tidak pernah muncul dalam silsilah nenek moyang Terdakwa, selain itu Masini yang merupakan kakak kandung Alm.Djamhari Pamasini sudah meninggal dunia sejak usia 7 (tujuh) tahun sehingga tidak mungkin mempunyai keturunan .

Hal 53 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 keluarga Terdakwa diantaranya orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Efendi Mas'an yang merasa masih keturunan dari Alm. Masini mengajukan gugatan atas tanah-tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini ke Pengadilan Negeri Garut, namun akhirnya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007 gugatan keluarga Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklrad).

c. Bahwa setelah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklrad), untuk menguatkan klaimnya (pengakuannya) Terdakwa bersama keluarganya mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Garut Garut sehingga terbit penetapan Pengadilan Agama Nomor:0023/Pdt.P/2015/PA.Grt tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa antara lain Sdr.Masrip Engkon Bin Masuri merupakan ahli waris dari Masuri bin Rd. Ruslan.

d. Bahwa setelah adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Garut, Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. Ny.Masini sempat mengajukan gugatan wakaf atas tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini yang telah diwakafkan kepada pihak lain dengan nomor Gugatan 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt, namun akhirnya sesuai penetapan dari Pengadilan Agama Garut Nomor: 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 23 Mei 2017 gugatan tersebut dicabut kembali.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira awal tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-7 (Sdr. Jujun Junaedi) untuk membangun pondasi di atas tanah peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan memberikan biaya sebesar Rp.22.500.000.0 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dengan adanya permintaan tersebut sejak tanggal 10 Maret 2017 Saksi-7 membuat pondasi sesuai permintaan Terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya bernama Mang Dana selaku tukang dan dan Saksi-6 (Sdr. Cahyono alias Abang) selaku pembantu tukang, namun pada hari kedua ketika pembangunan pondasi itu masih berjalan, Saksi-1 selaku pemilik tanah bersama Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) mendatangi lokasi lalu menyuruh untuk menghentikan pembangunan pondasi tersebut, akan tetapi para pekerja tetap melanjutkannya dengan alasan untuk menghabiskan barang material yang sudah ada sampai

Hal 54 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berdiri pondasi di tanah tersebut sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) cm meter.

6. Bahwa benar setelah pembangunan pondasi yang disuruh Terdakwa selesai, Saksi-1 selaku pemilik tanah menyuruh Saksi-2 untuk memagari tanah tersebut sehingga sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 Saksi-2 atas suruhan Saksi-1 memagarinya sehingga di atas tanah tersebut berdiri pagar sepanjang kurang lebih 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter) dengan menggunakan kawat berduri dan tiang terbuat dari besi dan tembok.

7. Bahwa benar mengetahui adanya pemagaran yang dilakukan oleh Saksi-2, lalu Saksi-11 (Sdr.Kiki Kirmani) dan keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani memberitahukannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah tersebut telah melarangnya namun pembuatan pagar tetap dilanjutkan lalu Terdakwa bersama Saksi-12 menyuruh kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi-11, Sdr. Jaelani, Sdr. Atang dan Saksi-6 untuk membongkar kembali pagar tersebut dengan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa pada kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB (menjelang magrib) beberapa orang yang telah disuruh oleh Saksi-12 dan Terdakwa, membongkar pagar milik Saksi-1 yang telah dibuat oleh Saksi-2, dan pembongkaran pagar tersebut sempat dilihat oleh Saksi-10 (Aiptu Rahmat) yang akan pergi ke Mesjid untuk shalat berjamaah sehingga Saksi-10 sempat melarangnya untuk menghindari adanya kecurigaan kepada warga sekitar karena waktu sudah malam lalu pembongkaran sempat dihentikan, namun besok paginya pada tanggal 24 Maret 2017 pembongkaran pagar tersebut dilanjutkan lagi sehingga pagar pembatas tanah yang telah dibuat oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

9. Bahwa benar besok harinya pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi-2 mengetahui pagar tersebut sudah dalam kondisi rusak dan barang material bekas pagar tersebut hilang entah kemana, ketika Saksi-2 mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, lalu Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 selaku pemilik tanah maupun pemilik pagar.

10. Bahwa benar selain sebidang tanah yang berlokasi di

Hal 55 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut yang diwariskan kepada Achmad Zacky Duryati, Alm. Djamhari Pamasini juga telah mewariskan sebidang tanah lain yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada ahli waris lainnya, dan dalam pengurusannya dipercayakan kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa beserta keluarganya antara lain Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin telah menjual tanah seluas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma enam belas) meter persegi dari tanah yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi-8 (Sdr. Gunawan) dan Sdri. Hani Hanisah secara diangsur dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah jual beli tersebut dinyatakan lunas lalu dibuatkan Akta Jual Beli (AJB)nya sehingga sesuai Akta Jual Beli Nomor:236/2017 tanggal 26 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AA Sofwan Kamil, SH, Terdakwa dengan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) mewakili keluarganya bertindak sebagai penjual.

12. Bahwa benar ketika melakukan pembangunan pondasi dan melakukan kerusakan pagar di atas tanah yang berlokasi di blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut maupun ketika melakukan penjualan sebagian tanah yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, Terdakwa bersama keluarganya mengetahui bahwa tanah tersebut secara hukum adalah milik orang lain yaitu Saksi-1 maupun ahli waris yang sah dari Alm.H. Djamhari Pamasini karena sebelumnya Terdakwa bersama keluarganya pernah mengajukan gugatan namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula Penetapan yang ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim kepemilikan atas tanah karena sesuai bukti yang sah berupa buku tanah maupun sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Garut tanah tersebut adalah milik Saksi-1.

13. Bahwa benar selain menjual tanah kepada Saksi-8 dan Sdri. Hani Hanisah, keluarga Terdakwa yaitu yaitu Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani Heryani pernah menjual sebagian dari tanah peninggalan Alm. Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok Summersari Kelurahan Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada orang lain dan atas perbuatannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:329/PID.B/2017/PN.GRT tanggal 4 April 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku putusan tingkat Banding Nomor:

Hal 56 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/PID/2018/PT.BDG tanggal 28 Mei 2018 Sdri. Asmawati (Terdakwa-1), Sdri. Tintin (Terdakwa-2) dan Sdri. Yani Heryani (Terdakwa-3) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

14. Bahwa benar karena merasa dirugikan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-25 /A-13 /XI/2018/Idik tanggal 8 Maret 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar beberapa orang keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Popong Rohanah, Sdri. Ninong Rochaeini, Sdri. Eet Rochaein, Sdr. Agus Rukmin, Sdr. Yana Rohyana, Sdr. Muhamad Abdul Rochman, Sdr. Dedi R. Oemar, Sdri. Yani Rohyani dan Sdr. Ato Rohyanto yang sebelumnya pernah bersama-sama Terdakwa mengajukan gugatan atas tanah-tanah peninggalan Alm. H. Djamhari Pamasini, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2018 telah menanda tangani pernyataan yang berisi diantaranya sebagai berikut:

a. Permasalahan yang terjadi saat ini dimulai sejak tahun 2000 adalah timbulnya asumsi/perkiraan nama yang tercantum dalam beberapa Leter C desa yang tercantum nama M. Djamhari Pamasini, bahwa pencantuman nama tersebut merupakan dianggap milik berdua, maka dengan ini kami menerangkan dan menyatakan bahwa:

1) Berdasarkan keterangan orang tua kami saat ditanya siapa nenek moyang orang tua kami, maka jawaban orang tua kami saat itu mengatakan Masuri

2) Dikarenakan kakek kami yaitu Masuri selama bekerja pada H. Djamhari, maka kami mengambil kesimpulan: nama buyut kami itu Masini, karena di beberapa leter C tanah ada nama H.M Djamhari Pamasini.

b. Tidak pernah memberikan KUASA dan tidak akan pernah memberikan KUASA kepada siapapun juga, atau jika pernah memberikan KUASA kepada siapapun itu yang berkaitan dengan maksud menggugat tanah-tanah keluarga besar Ahli Waris H. Djamhari atau yang berkaitan dengan itu termasuk pada Leter C No.249 dan No.241 (a.n.H.Djamhari Pamasini).

Hal 57 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor1 0023 /Pdt.P /2015/ PA.Grt dan Nomor: 52/Pdt.P /2016.PA.GRT menurut hemat kami adalah cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan Surat Keterangan Ahli Waris keluarga besar Ade Masriah Nomor: 474.3/25/Pem.2005.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu ***"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembibitan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"***. Dan Kedua ***"Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan unsur ke-1, unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis

Hal 58 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) tersebut diatas adalah suatu hal yang wajar berdasarkan penilaian secara subyektif dari kepentingan subyektif dalam sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta hukum di persidangan sekaligus mempertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya tentang tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Kumulatif yaitu Kumulatif Kesatu Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kumulatif Kedua Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kumulatif Kesatu:

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum “

3. Unsur ke-3 : “Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia”
4. Unsur ke-4 : “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”
5. Unsur ke-5 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dan

Dakwaan Kumulatif Kedua:

1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
3. Unsur ke-3 : “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”
4. Unsur ke-4 : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Unsur ke-5 : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa berdasarkan tertib hukum acara, untuk membuktikan pasal dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu mulai dari Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan tersebut yaitu:

1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”
2. Unsur ke-2 : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “
3. Unsur ke-3 : “Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband

Hal 60 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia”

4. Unsur ke-4 : “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

5. Unsur ke-5 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “**Barangsiapa**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa setiap WNI di sini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

- Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 61 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Cam, setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat ketika perkara sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja (kesengajaan)" adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Hal 62 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

- Bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "dengan sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa beserta keluarganya antara lain Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin telah menjual tanah seluas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma enam belas) meter persegi dari sebagian tanah yang berlokasi di blok Summersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi-8 (Sdr. Gunawan) dan Sdri. Hani Hanisah secara diangsur, setelah jual beli tersebut dinyatakan lunas lalu dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) nya sehingga sesuai Akta Jual Beli Nomor:236/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AA Sofwan Kamil, SH, pada tanggal 26 Maret 2017 bertempat di kantor Notaris AA Sofwan Kamil, SH yang beralamat di Jl. Ciledug Gg. Hidmah Kab.Garut telah terjadi jual beli

Hal 63 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) mewakili keluarganya yang bertindak sebagai penjual kepada Saksi-8 dan Sdri. Hani Hanisah dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar selain menjual tanah kepada Saksi-8 dan Sdri. Hani Hanisah, keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani Heryani pernah menjual sebagian dari tanah peninggalan Alm. Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok Summersari Kelurahan Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada orang lain dan atas perbuatannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:329/PID.B/ 2017/PN.GRT tanggal 4 April 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku putusan tingkat Banding Nomor: 127/PID/2018/PT.BDG tanggal 28 Mei 2018 Sdri. Asmawati (Terdakwa-1), Sdri. Tintin (Terdakwa-2) dan Sdri. Yani Heryani (Terdakwa-3) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ke-3 ini mengandung beberapa alternatif pilihan unsur-unsur, selanjutnya Oditur Militer Tinggi akan menguraikan unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan fakta persidangan saja.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanah" adalah sesuatu atau sebidang tanah yang di dalamnya dimungkinkan terdiri dari laut dan darat berisi air, batu, kerikil, pasir dan tanah (padat dan lembek) yang berada di wilayah Indonesia dan mempunyai nilai ekonomis dan keberadaannya diakui secara legal oleh pemerintah RI.

Hal 64 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa beserta keluarganya antara lain Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin telah menjual tapah seluas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma enam belas) meter persegi dari sebagian tanah yang berlokasi di blok Sumpersari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Katb. Garut kepada Saksi-8 (Sdr. Gunawan) dan Sdri. Hani Hanisah secara diangsur, setelah jual beli tersebut dinyatakan lunas lalu dibuatkan Akta *Jual Beli (AJB)* nya sehingga sesuai Akta *Jual Beli* Nomor: 236/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AA Sofwan Kamil, SH, pada tanggal 26 Maret 2017 bertempat di kantor Notaris AA! Sofwan Kamil, SH yang beralamat di Jl. Ciledug Gg. Hidmah Kab. Garut telah terjadi jual beli tanah tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) mewakili keluarganya yang bertindak sebagai penjual kepada Saksi-8 dan Sdri. Hani Hanisah dengan harga sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **"Menjual sesuatu hak tanah Indonesia"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang itu. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira awal tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-7 (Sdr. Jujun Junaedi) untuk membangun pondasi di atas tanah peninggalan dari Alm. H.Djamhari Pamasini yang berlokasi di blok' Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan memberikan biaya sebesar Rp.22.500.000.0 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dengan adanya permintaan tersebut sejak tanggal 10 Maret 2017 Saksi-7 membuat pondasi sesuai

Hal 65 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa dengan mempekerjakan beberapa orang pekerja diantaranya bernama Mang Dana selaku tukang dan dan Saksi-6 (Sdr. Cahyoiijo alias Abang) selaku pembantu tukang, namun pada hari kedua ketika pembangunan pondasi itu masih berjalan,

2. Bahwa benar Saksi-1 selaku pemilik tanah bersama Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) mendatangi lokasi lalu menyuruh untuk menghentikan pembangunan pondasi! tersebut, akan tetapi para pekerja tetap melanjutkannya dengan alasan untuk menghabiskan barang material yang sudah ada sampai akhirnya berdiri pondasi di tanah tersebut sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter.

3. Bahwa benar dalam AJB (Akta Jual Beli) Persil Nomor 249 adalah miliknya a.n Sdr. Achmad Zacky Duryati yang terdapat Sertifikat Nomor 434 milik Sdr. Achmad Zacky Duryati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat **"Seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kelima **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa beserta keluarganya antara lain Sdri. Asmawati dan Sdri. Tintin telah menjual tanah seluas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma enam belas) meter persegi dari sebagian tanah yang berlokasi di blok Sumbarsari RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi-8 (Sdr. Gunawan) dan Sdri. Hani Hanisah secara diangsur, setelah jual beli tersebut dinyatakan lunas lalu dibuatkan

Hal 66 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli (AJB) nya sehingga sesuai Akta Jual Beli Nomor:236/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris AA Sofwan Kamil, SH, padatanggal 26 Maret 2017 bertempat di kantor Notaris AA Sofwan Kamil, SH yang beralamat di Jl. Ciledug Gg. Hidmah Kab.Garut telah terjadi jual beli tanah tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Ade Supriyatna (Saksi-12) mewakili keluarganya yang bertindak sebagai penjual kepada Saksi-8 dan Sdri. Hani Hanisah dengan harga sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima **"secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa setelah membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur ke-3 : "Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
4. Unsur ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."
5. Unsur ke-5 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu **"Barangsiapa"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 67 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa setiap WNI di sini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

- Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Kobangdiklat. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikbekang, lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Mabes ABRI. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cam, setelah beberapa kali mutasi, melaksanakan pendidikan dan naik pangkat ketika perkara sekarang ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodiklat TNI dengan pangkat Letkol Cba NRP 545854.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis

Hal 68 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja (kesengajaan)" adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "dengan sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Hal 69 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Ahli Hukum Pidana memberikan pengertian “melawan hukum” dalam makna yang beragam. Menurut Bemmelen mengartikan “melawan hukum” dengan 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2000 Terdakwa bersama keluarganya dengan mendasari bukti Leter C Nomor 249 a.n Djamhari Pamasini, Terdakwa mengklaim bahwa masih mempunyai hak atas tanah yang berlokasi di Blok Kondang Rege RT/RW 01/15; Kel. Regol; Kec. Garut Kota; Kab. Garut.

2. Bahwa benar selanjutnya awal tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi-7 (Sdr. Jujun Junaedi) untuk membangun pondasi di atas tanah tersebut dengan memberikan biaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sejak tanggal 10 aret 2017 Saksi-7 mengerjakan pondasi yang diminta oleh Terdakwa dengan mengerjakan beberapa orang pekerja.

3. Bahwa benar pada hari ke dua, pemilik tanah a.n Saksi-1 Sdr, Fickry Achmad Zulfikar bersama Sdr. Yusuf Ansori (Saksi-2), Sdr. Asep Jimmi dan Sdr. Teten Ruhiyat (Saksi-4) mendatangi lokasi dan menyuruh untuk menghentikan pembangunan pondasi tersebt. Kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk memagari tanah tersebut sepanjang kurang lebih 1.250 m (seribu dua ratus lima puluh meter) menggunakan kawat berduri dan tiang dari besi dan tembok.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-11 (Sdr. Kiki Kirmani) bersama keluarga Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa tentang pemagaran tanah tersebut selanjutnya Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa bersama Saksi-12 menyuruh kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “**Dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “**Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau**

Hal 70 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menghilangkan barang sesuatu**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah perbuatan si pelaku terhadap suatu barang membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "merusak" perbuatan si pelaku terhadap suatu barang membuat sebagian dari benda/barang itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda/barang itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat/besar dari pada jika benda/barang dibuat tidak terpakai.
- Bahwa yang dimaksud dengan "membikin tidak dapat dipakai" ialah perbuatan si pelaku merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda/ barang itu, tetapi mengakibatkan benda/barang itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menghilangkan" adalah perbuatan si pelaku membuat benda/barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/ dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah pembangunan pondasi yang disuruh Terdakwa selesai, Saksi-1 selaku pemilik tanah menyuruh Saksi-2 untuk memagari tanah tersebut sehingga sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 Saksi-2 atas suruhan Saksi-1 memagarinya sehingga di atas tanah tersebut berdiri pagar sepanjang kurang lebih 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter) dengan menggunakan kawat berduri dan tiang terbuat dari besi dan tembok.
2. Bahwa benar setelah mengetahui adanya pemagaran yang dilakukan oleh Saksi- 2, lalu Saksi-11 (Sdr.Kiki Kirmani) dan keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani memberitahukannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi karena

Hal 71 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-12 menyuruh kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi-11, Sdr. Jaelani, Sdr. Atang dan Saksi-6 untuk melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1, dengan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB (menjelang magrib) beberapa orang atas suruhan Saksi-12 dan Terdakwa melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1 dan pembongkaran pagar tersebut sempat dilihat oleh Saksi-10 (Aiptu Rahmat) yang akan pergi ke Mesjid untuk shalat berjamaah sehingga Saksi-10 sempat melarangnya untuk menghindari adanya kecurigaan kepada warga sekitar karena waktu sudah malam lalu pembongkaran sempat dihentikan, namun besok paginya pada tanggal 24 Maret 2017 pembongkaran pagar tersebut dilanjutkan lagi sehingga pagar pembatas tanah yang telah dibuat oleh Saksi-1 selaku pemilik tanah menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

4. Bahwa benar besok harinya pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi-2 mengetahui pagar tersebut sudah dalam kondisi rusak dan barang material bekas pagar tersebut hilang entah kemana, ketika Saksi-2 mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, lalu Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 selaku pemilik tanah maupun pemilik pagar.

5. Bahwa benar ketika melakukan pembongkaran pagar tersebut Terdakwa mengetahui bahwa pagar tersebut adalah milik Saksi-1 yang berdiri di atas tanah yang secara hukum tanah tersebut adalah milik Saksi-1 selaku ahli waris yang sah dari Alm.H. Djamhari Pamasini dan sesuai bukti yang sah berupa buku tanah maupun sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Garut tanah tersebut adalah milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **“Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang itu. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku

Hal 72 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk membuat pondasi di atas tanah di lokasi Blok Kondang Rege RT/RW 01/15; Kel. Regol; Kec. Garut Kota; Kab. Garut, ternyata di atas tanah tersebut adalah sebagian milik Saksi-1 sesuai Persil Nomor 249 adalah miliknya a.n Sdr. Achmad Zacky Duryati yang terdapat Sertifikat Nomor 434 milik Sdr. Achmad Zacky Duryati.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk memagari tanah tersebut sepanjang kurang lebih 1.250 m (seribu dua ratus lima puluh meter) menggunakan kawat berduri dan tiang dari besi dan tembok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat **"Sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kelima **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB (menjelang magrib) beberapa orang atas suruhan Saksi-12 dan Terdakwa melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1 dan pembongkaran pagar tersebut sempat dilihat oleh Saksi-10 (Aiptu Rahmat) yang akan pergi ke Mesjid untuk shalat berjamaah sehingga Saksi-10 sempat melarangnya untuk menghindari adanya kecurigaan kepada warga sekitar

Hal 73 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu sudah malam lalu pembongkaran sempat dihentikan, namun besok paginya pada tanggal 24 Maret 2017 pembongkaran pagar tersebut dilanjutkan lagi sehingga pagar pembatas tanah yang telah dibuat oleh Saksi- 1 selaku pemilik tanah menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

2. Bahwa benar mengetahui adanya pemagaran yang dilakukan oleh Saksi-2, lalu Saksi-11 (Sdr.Kiki Kirmani) dan keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Asmawati, Sdri. Tintin dan Sdri. Yani memberitahunya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-12 menyuruh kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi-11, Sdr. Jaelani, Sdr. Atang dan Saksi-6 untuk melakukan pembongkaran pagar milik Saksi-1, dengan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima **“secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu:

“Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada:

Hal 74 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif Kesatu:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kumulatif Kedua:

"Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan sesuatu perbuatan dengan menjual hak tanah Indonesia seluas 140 M2 yang terletak di Jl. Kondang Rege RT.01 RW. 15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut hanya semata-mata mendasari Penetapan Pengadilan Agama Kab. Garut Nomor 052/pdp.P/PA/2016/Garut tentang penetapan ahli waris adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah semata-mata karena ingin menguasai tanah tersebut dan mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah walau dengan menghalalkan segala cara menjual hak tanah Indonesia padahal tanah tersebut kepunyaan orang lain berdasarkan

Hal 75 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Nomor 434 atas nama pemegang hak nama  
Acmaad Zacky Duryati.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Acmaad Zacky Duryati merasa dirugikan dan secara tidak langsung akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Purnawirawan Militer yang baik sebagai panutan dan tauladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama berdinan di lingkungan TNI-AD sampai dengan Purnawirawan Terdakwa belum pernah dijatuhi baik pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sapta marga dan 8 wajin TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan sifat, niat dan akibat yang meliputi keadaan-keadaan dari diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa mempunyai hak sebagai ahli waris dari nenek dan kakek Almarhum H. Djamhari Pamasini namun faktanya Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atas hak tanah tersebut, Terdakwa hanya ingin menguasai tanah tersebut dengan dalil sebagai ahli waris hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 76 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD telah bertindak dan berbuat secara tidak proposional dan profesional tanpa berfikir panjang akibatnya yang telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi walaupun harus dengan cara merugikan orang lain.

3. Bahwa selama Terdakwa mengadakan diri di lingkungan TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

4. Bahwa Terdakwa saat ini sudah Purnawirawan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan Oditur militer Tinggi yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terlalu berat dan belum seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk diperingan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

a. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Achmad Zacky Duryati atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.

b. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Ahmad No'man, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.

c. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1186 atas nama H. Ahmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.

d. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 910 atas nama H. Muhamad Samsudin, atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.

e. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas nama H. Achmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.

f. 1 (satu) halaman foto copy denah lokasi tanah dengan Nomor SHM 434,413,1186,910 dan 1187.

Hal 77 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buku Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007.

h. 1 (satu) hamalan foto copy Leter C Nomor 249 atas nama Djamhari Pamasini.

i. 4 (empat) halaman foto-foto lokasi tanah terjadinya penyerobotan tanah (pembuatan pondasi ) dan perusakan pagar pada lahan dengan Nomor SHM 434 blok Kodang Rege, 413, 1186, 910 dan 1187 blok Summersari.

j. 4 (empat) halaman foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 236/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat Notaris AA Sofwan Kamil SH,Spn.

k. 1 (satu) buku foto copy buku tanah Nomor SHM 434 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Garut.

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, dimana sejak semula merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) UU R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endang Maskar, Letkol Cba (purn) NRP 545854, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan:

Kumulatif Kesatu:

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama”

Dan

Kumulatif Kedua:

“Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama”,

Hal 78 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Achmad Zacky Duryati atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.
  - b. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas nama H. Ahmad No'man, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - c. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1186 atas nama H. Ahmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - d. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 910 atas nama H. Muhamad Samsudin, atas tanah yang berlokasi Blok Kondang Rege.
  - e. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas nama H. Achmad Sadali, atas tanah yang berlokasi Blok Summersari.
  - f. 1 (satu) halaman foto copy denah lokasi tanah dengan Nomor SHM 434,413,1186,910 dan 1187.
  - g. 1 (satu) buku Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 20/Pdt./2006/PN.Grt tanggal 8 Mei 2007.
  - h. 1 (satu) hamalan foto copy Leter C Nomor 249 atas nama Djamhari Pamasini.
  - i. 4 (empat) halaman foto-foto lokasi tanah terjadinya penyerobotan tanah (pembuatan pondasi) dan perusakan pagar pada lahan dengan Nomor SHM 434 blok Kodang Rege, 413, 1186, 910 dan 1187 blok Summersari.
  - j. 4 (empat) halaman foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 236/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat Notaris AA Sofwan Kamil SH,Spn.
  - k. 1 (satu) buku foto copy buku tanah Nomor SHM 434 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Garut.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 79 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wirdel Boy, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Bambang Irawan S.H., Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum,  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 80 dari 80 halaman Putusan Nomor: 03-K/PMT-II/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)